

**PENERAPAN TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI
INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

SKRIPSI



Oleh:

ADNAN NOOR HERNAN SAPUTRA

No. Mahasiswa: 19410062

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENERAPAN TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI
INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

Adnan Noor Hernan Saputra

No. Mahasiswa :19410062

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023




**PENERAPAN TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR
DI INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 13 Oktober 2023



Yogyakarta, 03 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.



**PENERAPAN TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR
DI INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
2. Anggota : M. Syamsudin, Prof., Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA
TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **ADNAN NOOR HERNAN SAPUTRA**

No. Mhs : 19410062

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **PENERAPAN TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**



Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)”;
- c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta,
Yang membuat pernyataan



(Adnan Noor Hernan Saputra)
NIM. 19410062

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Adnan Noor Hernan Saputra
2. Tempat Lahir : Temanggung
3. Tanggal Lahir : 16 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl Mayjend Sutoyo No 374a
RT 06/RW06 Temanggung 2
Temanggung 56211
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Alm Drs Heru Santosa
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Nama Ibu : Puryani, S.E
 - d. Pekerjaan : Swasta
8. Alamat Orang Tua : Jl Mayjend Sutoyo No 374a
RT 06/RW06 Temanggung 2
Temanggung 56211
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Temanggung 2
 - b. SMP : SMP Negeri 6 Temanggung
 - c. SMA : MA Negeri 1 Temanggung
10. Organisasi : Organisasi Siswa Intra Sekolah
: Himpunan Mahasiswa Islam
11. Prestasi : -
12. Hobby : Fotografi
: Bermain Alat Musik

Yogyakarta, 03 Oktober 2023
Yang Bersangkutan

(Adnan Noor Hernan Saputra)
NIM 19410062

MOTTO

"Tidak ada batasan untuk belajar dan tumbuh, selalu mencari ilmu dengan semangat yang tinggi."

"Kesabaran dan ketekunan membawa keberhasilan, nikmati setiap proses dan jangan pernah menyerah."

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman"

(QS Ali Imran ayat 139)


فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah ayat 5-6)

الْمَجْتَعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْإِسْتِدْرَالِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan untuk

Bapak Tercinta:

Alm Drs. Heru Santosa

Ibu Tercinta:

Puryani, S.E

Nenek Tercinta:

Almh. Sri Aningsih

Yang sudah memberikan semangat, motivasi, bimbingan, dukungan, doa, dan kasih sayang kepada saya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subbhanahu Wa Ta'ala yang Maha Penolong, dan Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan kesehatan dan nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN”**. yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat beriring salam tak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. atas perjuangannya menegakkan agama Islam dan memuntun para umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman modern. Pada kesempatan yang mulia ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur Alhamdulillah kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini dengan baik;
2. Nabi Agung Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini;
3. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Alm Heru Santosa dan Ibu Puryani yang telah memberikan, doa, dukungan, motivasi, bimbingan serta kasih sayang kepada penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan telah mendukung secara keseluruhan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. dan Ibu Retno Wulansari, S.H., M.Hum. selaku Dosen penguji skripsi yang sudah meluluskan penulis;
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu dan arahannya kepada penulis saat menempuh

pendidikan Sarjana Hukum, tak lupa juga Staf dan Jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan inspirasi dan pengalaman bagi penulis selama menempuh pendidikan strata-1;

8. Rekan-rekan sejawat, sebangsa, dan setanah air SGW Club selaku sahabat penulis yang senantiasa menghibur, memberikan canda tawa, sekaligus memberikan motivasi semangat kepada penulis;
9. Teman-teman KKN angkatan 65 unit 02 dan Kost Putra Nurrahman yang sudah memberikan hiburan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung;
10. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum UII yang telah memberikan banyak pengalaman, canda tawa dan pengetahuan baru kepada penulis yang tak bisa disebutkan satu-persatu;
11. Keluarga besar Sudarmin yang sudah memberikan segala do'a dan dukungannya kepada penulis ketika mengalami kesulitan saat menyusun skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus berproses dalam belajar. Mohon maaf apabila masih banyak ketidaksempurnaan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Tentunya banyak kendala dan tantangan yang penulis hadapi ketika menyusun skripsi ini, namun berkat dukungan motivasi serta do'a yang diberikan dari berbagai pihak, pada akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tentunya melalui proses yang sangat panjang dan berliku dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membuka mata hati penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 03 Oktober 2023

Penulis
Adnan Noor Hernan Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Kerangka Teori	14
G. Definisi Operasional	19
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II.....	27
TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN DI INDONESIA, PERDAGANGAN IMPOR, JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR, DAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DALAM PERSPEKTIF ISLAM	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan di Indonesia.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Impor	39
C. Tinjauan Umum tentang Pakaian Bekas Impor.....	50
D. Perdagangan Pakaian Bekas Impor dalam Perspektif Islam	56
BAB III	60
ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA.....	60

1. Penerapan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Mengatur Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia	60
2. Akibat Hukum dari Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia terhadap Industri Pakaian Dalam Negeri	68
BAB IV	82
PENUTUP	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88



ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang penerapan transaksi jual beli pakaian bekas impor di Indonesia yang diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam mengatur transaksi jual beli pakaian bekas impor di Indonesia dan apa akibat hukum dari transaksi jual beli pakaian bekas impor di Indonesia terhadap industri pakaian dalam negeri, yang dianalisis secara rinci berdasarkan kedudukan hukum, akibat hukum dan tanggung jawab penjual dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundangan, buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan pembasan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, dan perdagangan pakaian bekas impor yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif berupa pembatasan impor atau bahkan penutupan usaha hingga denda. Selain itu perlu adanya pengawasan yang ketat dari pihak berwenang dalam membatasi perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia dan penjual harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas impor agar terhindar dari sanksi hukum.

Kata Kunci: Perdagangan, Pakaian Bekas, Impor

المجمع الأمي الأندلسي
الاستاذ الأندلسي

ABSTRACT

This research discusses the application of second-hand imported clothing trading transactions in Indonesia that are regulated by Article 47 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The issue discussed in this thesis is to determine how the application of Article 47 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 concerning Trade regulates the trading transactions of second-hand imported clothing in Indonesia and what legal impacts arise from the trading of second-hand imported clothing in Indonesia on the domestic clothing industry. This is analyzed in detail based on legal position, legal consequences, and seller responsibilities in trading second-hand imported clothing. The method used is normative juridical research by collecting data from primary and secondary legal materials such as legislation, books, journals, and previous research results that are relevant to the research discussion. The results of this research indicate that trading of imported second-hand clothing in Indonesia must comply with the regulations set by the law, and trading of second-hand imported clothing that does not comply with these regulations may result in sanctions such as import restrictions or even business closure. Furthermore, strict supervision is necessary from the relevant authority to limit the trading of second-hand imported clothing in Indonesia, and sellers must be cautious in conducting transactions in order to avoid legal sanctions

Keywords: Trade, Second-hand Clothes, Import

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan. Hal tersebut akhirnya mendorong masyarakat untuk menjadikan kegiatan perdagangan adalah suatu kewajiban transaksi yang bertujuan untuk memperoleh barang yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “dagang” yakni diartikan sebagai suatu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual atau membeli barang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.¹ Dapat disimpulkan bahwa perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar atau jual beli barang maupun jasa menggunakan alat pembayaran yang sah dan disertai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adanya aktivitas perdagangan tersebut, Indonesia juga melakukan kegiatan perdagangan baik domestik maupun antarnegara.

Perdagangan domestik adalah perdagangan yang terjadi hanya dalam suatu kawasan negara dan tidak menjangkau wilayah batas luar negara. Artinya perdagangan domestik ini adalah perdagangan yang proses peralihan barangnya hanya pada satu wilayah negara dan transaksinya dilakukan di dalam negeri saja, sehingga hubungan antarpedagang terjadi hanya dalam satu kawasan kota, kabupaten dan provinsi. Sedangkan perdagangan antarnegara adalah perdagangan yang terjadi dalam dua negara yang berbeda, dan para pihak dari kedua negara tersebut dapat saling bertemu. Perdagangan antarnegara ini dapat dihubungkan melalui lintas darat, laut maupun udara.

¹ <https://kbbi.web.id/dagang>, Diakses terakhir tanggal 11 April 2023

Dapat diartikan bahwa perdagangan antarnegara ini ialah proses peralihan barang dan transaksinya yakni beralih dari satu wilayah negara ke wilayah negara lainnya yang terdaftar di kepabeanan serta perpajakan. Perdagangan ini sering disebut sebagai perdagangan impor dan ekspor.²

Perdagangan impor dan ekspor ditandai dengan adanya bentuk kebijakan melalui pembebanan tarif kepabeanan dan pajak. Pembebanan tarif ini bertujuan untuk membatasi kebebasan perdagangan internasional yang mana suatu barang atau komoditi dapat mempunyai dampak terhadap perekonomian dalam suatu negara, khususnya pada pasar dari barang tersebut. Maka pengadaan barang impor ini, seperti barang modal, bahan baku, maupun barang konsumsi perlu dibayar dengan devisa, begitu juga dengan jasa perusahaan asing seperti angkutan, perbangan, asuransi, harus pula dibayar dengan devisa maupun valuta asing.³

Perdagangan impor di Indonesia terjadi karena adanya sistem pasar terbuka yang memungkinkan kegiatan impor tersebut berlangsung. Salah satunya yakni pada sektor perdagangan pakaian. Sektor perdagangan pakaian yang ditandai dengan banyaknya permintaan pasar ini salah satu faktor pendorong dari kegiatan impor pakaian dari luar negeri, baik pakaian jadi baru maupun pakaian bekas dalam kondisi masih layak pakai. Pakaian bekas ini sebelumnya diimpor oleh importir dari berbagai negara seperti Amerika, Tiongkok, Jepang hingga kawasan asia lainnya untuk dijual kembali dengan harga yang lebih murah daripada harga baru dari barang tersebut. Namun adanya pakaian impor bekas ini malah menjadi permasalahan tersendiri di

² Eddie Rinaldy, Deny Ikhlas dan Ardha Utama, *Perdagangan Internasional: Konsep & Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2018, hlm. 3-5.

³ Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional: Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*, PT. Mediterania, Kebumen, 2015, hlm 123.

Indonesia karena pakaian bekas impor menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia karena dapat merugikan penjualan di sektor UMKM dan industri tekstil dalam negeri serta penjualan pakaian bekas impor yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Hal tersebut terlihat dari semakin maraknya pedagang pakaian bekas impor yang sering dijumpai, baik berupa toko fisik hingga toko online yang menjual pakaian bekas impor tersebut.⁴ Pakaian bekas impor merupakan salah satu jenis barang impor yang banyak diperjualbelikan di Indonesia.

Berkembangnya perdagangan internasional serta kemudahan akses transportasi membuat pakaian bekas impor semakin banyak beredar di Indonesia, banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli pakaian bekas impor dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pakaian baru. Namun, perlu diingat bahwa perdagangan pakaian bekas impor juga menimbulkan masalah hukum yang harus diatasi. Pakaian bekas impor ini sekarang lebih dikenal dengan nama *thrift* dan *Preloved*. *Thrift* dan *Preloved* merupakan model bisnis di bidang pakaian yang semakin digemari dari tahun ketahun terkhusus oleh kaum milenial dan generasi Z. *Thrifting* dan *Preloved* adalah kegiatan membeli barang bekas berbentuk pakaian yang dijual dengan harga yang lebih murah dan kondisi barang masih layak pakai. Praktik jual beli *thrift* dan *Preloved* dapat di jumpai di beberapa kota besar di Indonesia seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Jakarta, Kalimantan dan kota-kota besar lainnya. Kegiatan jual beli ini, para pedagang *thrift* menjajakan dengan beragam, baik dari pakaian-pakaian dengan merek biasa hingga merek terkenal. Cara

⁴ Aditya Paramitha Alhayat dan Azis Muslim, Proyeksi Ekspor dan Impor Indonesia: Suatu Pendekatan Vector Autoregressive, *Buletin Ilmiah: Litbang Perdagangan*, Edisi Vol. 10, No. 1, Juli 2016, hlm. 96.

memperdagangkannya pakaian *thrift* ini juga sangat beragam, mulai dari satuan, borongan, lelang, paket usaha, hingga dengan sistem bongkar target.⁵

Peraturan mengenai impor pakaian bekas sebenarnya sudah diatur oleh Pemerintah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai peraturan hukum tertinggi atas kegiatan impor pakaian bekas. Pada Pasal 47 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, yang dimaksud “dalam keadaan baru” ini adalah barang yang belum digunakan sama sekali dan barang dibuat langsung dari pabriknya. Sehingga semua jenis barang yang sudah terdaftar sebagai barang impor ini juga harus sesuai dengan ketentuan dari perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. Jika barang tidak terdaftar dari perpajakan dan kepabeanan maka barang tersebut adalah barang selundupan (ilegal). Tetapi, implementasi dari Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor di Indonesia masih cukup rendah. Hal tersebut diperparah dengan minimnya pengawasan dari pihak berwajib dan tingginya permintaan akan pakaian bekas impor oleh masyarakat, sehingga menjadikan perdagangan pakaian bekas impor semakin marak.

Larangan pakaian bekas impor juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, tercantum bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya adalah termasuk dalam barang yang dilarang impor dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 dengan uraian Pakaian

⁵ Ghesa Gafara, “A Brief History of Thrifting”, terdapat dalam <https://ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/> Diakses terakhir tanggal 11 April 2023.

bekas dan barang bekas lainnya yang tertera di bagian IV Jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.⁶

Namun terdapat pengecualian yang ditentukan oleh menteri perdagangan dalam hal tertentu yang menetapkan barang yang akan diimpor dalam keadaan bekas yaitu tertuang pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa “Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”. Yang dimaksud “dalam hal tertentu” itu adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu yang masih layak pakai dan dapat difungsikan kembali untuk direkondisi, remanufakturing, serta bukan skrap (limbah). Contohnya seperti kebutuhan kelompok industri alat transportasi darat, industri maritim, industri elektronika telematika, dan industri permesinan. Sedangkan barang yang dilarang impor ini adalah barang-barang yang tidak memiliki izin impor dari instansi maupun pihak yang berwenang. Adapun barang yang dilarang impor yakni seperti Pakaian bekas atau barang bukan baru, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), obat-obatan terlarang (psikotropika dan narkotika), sisa skrap dari plastik, produksi industri percetakan, alkohol yang mengandung halogen dan garam, dan bahan senjata kimia.

Badan Pusat Statistik telah mencatat data pakaian bekas impor dengan kode HS 6309.00.00 yang masuk di Indonesia dari tahun 2019 sampai Januari Tahun 2023 yang penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

⁶ Kementerian Perdagangan RI “Mendag: Semua Barang Bekas Impor Masuk Lartas!” terdapat dalam <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-semua-barang-bekas-impor-masuk-lartas> Diakses terakhir tanggal 11 April 2023

**Tabel Data pakaian bekas impor dari tahun 2019 sampai Januari
Tahun 2023**

No	Tahun	Nilai Impor	Volume Impor	Keterangan
1	2019	US\$6075,44 juta	417,73 ton	Mengalami kenaikan yang signifikan dan minat konsumen sangat banyak.
2	2020	US\$493,98 ribu	65,91 ton	Mengalami penurunan, akibat adanya pandemi Covid-19.
3	2021	US\$44,14 ribu	7,94 ton	Masih mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19 dan masih dalam situasi new normal pada tahun tersebut.
4	2022	US\$272,15 ribu	26,22 ton	Kembali mengalami kenaikan, karena kondisi pandemi sudah berangsur pulih.
5	2023	US\$1.965 ribu	147 kg	Data pada bulan Januari tahun 2023

Sumber: Sarnita Sadya “*Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton pada 2022*” terdapat dalam <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022> Diakses terakhir tanggal 11 April 2023

Adanya larangan pemerintah terhadap perdagangan pakaian bekas impor ini banyak sekali para pedagang yang merasa sangat rugi dan berimbas pada penurunan omset penjualan, sehingga para pedagang melakukan kritik terhadap pemerintah untuk dilegalkan izinnya agar pedagang kecil tidak selalu dirugikan terus menerus dan pedagang juga berharap kepada pemerintah agar mencari solusi untuk setiap barang yang dijual oleh pedagang tidak dilarang oleh pemerintah.⁷ Atas kebijakan pelarangan pakaian impor bekas tersebut, salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni Adian Napitulu pun angkat suara, dia berkata bahwa “Jadi siapa sesungguhnya yang dibela oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi

⁷ Yosepha Debrina Ratih Pusparisa, “*Larangan Impor Pakaian Bekas, Upaya Beralih ke Produk Lokal*”, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/20/-13> Diakses terakhir tanggal 12 April 2023

UMKM, industri pakaian jadi di negara China atau UMKM Indonesia? ayolah kita sama-sama jujur”. Pernyataan dari Adian tersebut menyatakan bahwa larangan impor pakaian bekas justru hanya bagian dari upaya pemerintah untuk memuluskan jalan impor pakaian jadi ke tanah air. Adian juga menyebutkan bahwa impor pakaian jadi dari negara China mencapai 80 persen, lalu pakaian jadi impor dari negara Bangladesh, India, Vietnam dan beberapa negara lain hanya sekitar 15 persen, maka sisa ruang pasar bagi produk dalam negeri hanya tersisa maksimal 5 persen, itu pun sudah diperbutkan antara perusahaan besar seperti Sritex dan ribuan UMKM serta termasuk pakaian bekas impor. Atas data tersebut Adian pun meragukan siapa sesungguhnya yang dibela oleh Kementerian perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Adian menduga bahwa kedua Kementerian itu justru mengkambinghitamkan impor pakaian bekas. Padahal fenomena impor pakaian jadi cenderung lebih berbahaya bagi UMKM. Adian juga mempertanyakan sikap ngotot dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dalam melarang impor pakaian bekas ke dalam negeri. Padahal kata Adian, 80 persen UMKM di Indonesia dibunuh oleh pakaian jadi yang diimpor dari negara China.⁸

Pernyataan dari Adian tersebut menyinggung kebijakan pelarangan impor pakaian bekas masih dipertanyakan. Namun pada kenyataannya, saat ini para pedagang di seluruh Indonesia, baik offline maupun online masih banyak yang menjajakan dan memperjualbelikan pakaian bekas impor bermerek ini secara bebas dan terang-terangan. Tak hanya pedagang saja, minat konsumen terhadap

⁸ Rizky Suryarandika, “Adian PDIP Justru Kritik Pemerintah Terkait Larangan Impor Pakaian Bekas, Ini Alasannya” terdapat dalam <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrpk4p320/adian-pdip-justru-kritik-pemerintah-terkait-larangan-impor-pakaian-bekas-ini-alasannya> Diakses terakhir tanggal 11 Mei 2023

pakaian bekas impor sampai saat ini masih sangat tinggi. Hal tersebut didasari dengan adanya kemanfaatan yang muncul dari pakaian bekas yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Perdagangan pakaian impor bekas ini mempunyai nilai jual kembali yang memiliki sebuah kemanfaatan untuk bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun dalam kegiatan perdagangan tersebut juga akan memberikan dampak negatif berupa kerugian bagi para pelaku industri, hingga kesehatan masyarakat.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas beserta dengan latar belakang permasalahannya maka penulis dapat memberikan keterangan lebih jelas dan lebih konkrit agar dapat diteliti dan dipahami dengan baik, sehingga penulis memilih judul ini untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian yang berjudul Penerapan Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia ditinjau dari Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam mengatur transaksi jual beli pakaian bekas impor di Indonesia?
2. Apa akibat hukum dari transaksi jual beli pakaian bekas impor di Indonesia terhadap industri pakaian dalam negeri?

⁹ Ishadi SK, "Impor Baju Bekas, Apa yang (Masih) Dipersoalkan?" terdapat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-6657243/imp-or-baju-bekas-apa-yang-masih-dipersoalkan> Diakses terakhir tanggal 11 Mei 2023.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini untuk menjawab apa yang di rumuskan dalam rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam mengatur transaksi jual beli pakaian bekas impor di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum dari transaksi jual beli pakaian bekas impor di Indonesia terhadap industri pakaian dalam negeri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis harapan dapat berguna dan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara Teoretis, hasil pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya hukum dagang yang berkaitan dengan masalah jual beli pakaian bekas impor dan memberikan pandangan terhadap suatu peristiwa hukum, dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor yang berdasarkan pada hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil pada penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang penanganan peredaran pakaian bekas impor, serta menjadi bahan masukan bagi pelaku usaha maupun konsumen pakaian bekas impor, untuk mengacu pada Undang-Undang yang berlaku bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diperjual belikan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya, yang meneliti tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Indonesia. Adapun beberapa penelitian yang telah penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Perbedaan	Persamaan
1	Arkia Putri Sarah Belladin ¹⁰ Bentuk karya Ilmiah: Skripsi	Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Baju Bekas (<i>Thrift Shop atau Preloved</i>)	2022	Normatif	Perbedaanya terletak pada hak konsumen berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi beserta membahas bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan para penjual pakaian bekas impor	Sama-sama meneliti terkait perlindungan hukum konsumen terkait Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia.
2	Alif Rahman Aviecin ¹¹ Bentuk karya Ilmiah: Skripsi	Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Bermerek Impor di Kota Malang	2021	Empiris	Perbedaanya terletak pada penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum islam mashlahah mursalah yang membahas tentang kaidah fiqh terhadap jual beli pakaian bekas bermerk impor di Kota Malang	Sama-sama meneliti tinjauan hukum islam terkait Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia.

¹⁰ Arkia Putri Sarah, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Baju Bekas (Thrift Shop atau Preloved)*, Universitas Sultan Agung, Semarang, 2022


¹¹ Alif Rahman Aviecin, *Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021

3	Ahmad Afifudin ¹² Bentuk karya Ilmiah: Skripsi	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Kabupaten Kendal)	2015	Empiris	Perbedaanya terletak pada penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap jual-beli pakaian bekas impor dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta membahas tentang dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh zat berbahaya yang ditemukan pada pakaian bekas.	Sama-sama meneliti tinjauan hukum islam dan konsumen terkait Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia.
4	Muhammad Dani Syahputra Matondang ¹³ Bentuk karya Ilmiah: Skripsi	Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)	2022	Empiris	Perbedaanya terletak pada penelitian ini membahas tentang penyelundupan pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung balai dan peran pemerintah dalam menghadapi dan mencegah berkembangnya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung balai.	Sama-sama meneliti tanggung jawab importir dan pelaku usaha dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia.

¹² Ahmad Afifudin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Kabupaten Kendal)*, UIN Walisongo, Semarang, 2015

¹³ Muhammad Dani Syahputra Matondang, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)*, Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022

5	Eva Ariana ¹⁴ Bentuk karya Ilmiah: Skripsi	Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat	2021	Empiris	Perbedaanya terletak pada penelitian ini membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas impor yang ditinjau dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam serta bagaimana bentuk perjanjian kontrak kerjasama antara pemilik toko dan distributor pakaian bekas impor.	Sama-sama meneliti praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia dengan penjual dan pembeli.
---	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------



¹⁴ Eva Ariana, *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Palangkaraya, 2021

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan di Indonesia

Definisi dari perdagangan yaitu tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Dapat disimpulkan bahwa perdagangan merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas masyarakat dalam bertransaksi sehari-hari. Kegiatan perdagangan sendiri juga dibutuhkan peran dari para pelaku usaha, karena pelaku usaha merupakan pihak penjual dari sebuah barang dan salah satu kunci dari awalnya kegiatan perdagangan di masyarakat. Peran dari pelaku usaha ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri”. Tujuan dari pasal ini adalah apabila ingin mendirikan suatu usaha maka diwajibkan untuk memiliki izin terlebih dahulu dari kementerian perdagangan. Hal ini berguna untuk keberlangsungan dari usaha tersebut karena usaha yang sudah memiliki izin merupakan usaha yang sudah dilindungi oleh badan hukum dan berstatus legal.¹⁵

Maka dari itu, peran kegiatan perdagangan ini sangatlah penting karena perdagangan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan

¹⁵ Andika Wijaya, *Pengantar Hukum Dagang: Sejarah, Pengertian, dan Implementasi Undang-undang Perdagangan di Indonesia*, Setara Press. Malang, 2017, hlm 15.

ekonomi, akan tetapi dalam perkembangannya masih ada tantangan dalam menghadapi pembangunan nasional sehingga diperlukan adanya keberpihakan politik ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro kecil maupun menengah sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.¹⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Impor

Perdagangan Impor adalah kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk memasukkan barang dari luar negeri dan dikirimkan ke wilayah Indonesia. Kegiatan perdagangan impor ini dilakukan oleh penjual dari luar negeri yang disebut dengan importir. Maka, kegiatan perdagangan impor ini adalah proses penyerahan atau perpindahan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli dan dalam pelaksanaannya ini terdapat bermacam perantara, mulai dari agen-agen, perwakilan penjual dan distributor, pembeli kulakan yang bertugas untuk mengantarkan barang dagangannya untuk masuk ke Indonesia. Hal tersebut merupakan unsur yang pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sedangkan pada unsur yang kedua yakni adalah pembayaran, dalam unsur kedua pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa sebagai alat pembayaran dalam kegiatan perdagangan impor ini.¹⁷

Peraturan mengenai perdagangan Impor diatur didalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi “Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau

¹⁶ *Ibid*, hlm 17

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*; PT. Penebar Swadaya Grup, Jakarta Timur, 2014, hlm 7.

Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara”, definisi dari Importir juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor”. Pemerintah juga mengatur tentang adanya kebijakan ekspor dan impor yang tercantum pada pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi “Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor”.

Sebagaimana dalam perjanjian secara umum, perjanjian ekspor impor berkaitan pula dengan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Eksportir berkewajiban memberikan barang kepada importir dan berhak menerima pembayaran dari importir. Importir pun juga berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada eksportir dan berhak menerima barang dari eksportir. Perdagangan impor pada hakikatnya tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang diselenggarakan dalam suatu negara. Namun, beberapa hal yang menyebabkan perdagangan impor berbeda, antara lain pihak dari penjual dan pembeli dipisahkan oleh batas-batas negara, dan barang yang diperjualbelikan yaitu melintasi dari satu negara ke negara lain yang terkena berbagai peraturan seperti kepabean, bahasa, mata uang, budaya dalam perdagangan dan hukum. Daerah pabean di wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, ruang udara di atasnya beserta dengan tempat-tempat tertentu yang masuk dalam wilayah Zona Ekonomi

Eksklusif dan landas kontinen.¹⁸ Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Barang Impor yang masuk ke dalam wilayah Indonesia juga harus melalui prosedur pengecekan barang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:

1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.
2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
3. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.
4. Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Maka dari itu dalam perdagangan impor ini pengecekan barang sangatlah penting, guna untuk memastikan apakah barang tersebut masuk ke Indonesia secara resmi atau tidak dan barang tersebut dalam keadaan yang baru atau tidak.

3. Tinjauan Umum Tentang Pakaian Impor Bekas

Pakaian adalah suatu sarana untuk mengekspresikan masyarakat dalam memilih jenis pakaian yang memiliki merek atau gaya tertentu. Sebagian dari masyarakat menganggap bahwa pakaian tersebut menunjukkan status sosial pada pemakainya. Pengertian dari pakaian bekas ini adalah pakaian sisa atau bekas pakai yang sebelumnya pernah digunakan oleh orang lain dan untuk

¹⁸ *Ibid*, hlm 8

digunakan kembali oleh orang yang baru saja membeli pakaian bekas tersebut. Pakaian bekas sendiri terdiri dari baju, celana, kaos, dan jaket. Berbeda dengan pakaian *reject* yang merupakan pakaian baru namun memiliki cacat produksi seperti pada jahitan yang tidak rapi, salah potong, atau pakaian garmen yang berasal dari sisa penjualan dari *department store* dan ditimbun selama bertahun-tahun di gudang kemudian dijual kembali kepada pihak-pihak tertentu.

Melihat fenomena tersebut maka para pedagang memanfaatkan peluang untuk menjual pakaian bekas dengan harga terjangkau dan bermerek dari luar negeri yang di impor masuk ke wilayah Indonesia. Akibatnya perilaku masyarakat yang lebih gemar untuk membeli pakaian impor bekas ini karena tergiur akan merek dari luar negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah, karena selain kebutuhan, masyarakat menganggap bahwa dengan menggunakan merek luar negeri akan menaikkan status sosial mereka. Hal inilah yang memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual kembali pakaian bekas dengan merek luar negeri dan dijual dengan harga yang lebih terjangkau.¹⁹

Apabila barang yang masuk ke dalam wilayah Indonesia tidak melalui proses kepabeanan maka barang tersebut bisa dianggap barang *illegal*. Sehingga pengertian dari *illegal* ini adalah tidak sah secara hukum dan dalam hal ini melanggar hukum, karena termasuk barang gelap, liar, maupun tidak adanya izin dari pihak yang bersangkutan. Dalam konteksnya, impor *illegal*

¹⁹ Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo dan Krista Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi Vol. 4 No. 1 Maret 2018, hlm. 65.

pakaian impor bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar negara yang berdasarkan atas kesepakatan bersama.²⁰

Pelarangan pakaian bekas impor ini juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Pada pasal 2 yang berbunyi “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan Pasal 3 yang berbunyi “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan”. Selanjutnya pakaian bekas impor juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut,tercantum bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya adalah termasuk dalam barang yang dilarang impor dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 dengan uraian Pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang tertera di bagian IV Jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah bertujuan untuk menjelaskan serta menafsirkan mengenai istilah-istilah dalam judul penelitian yang sedang diangkat sesuai dengan judul penelitian yang penulis tulis yaitu “Penerapan Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia Ditinjau dari Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai definisi dari masing-masing istilah pada judul penelitian ini, yang bertujuan untuk menjadikannya

²⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 24.

jelas serta tidak multitafsir, maka dibawah ini penulis menjabarkan tentang definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan Penerapan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari penerapan adalah perbuatan untuk menerapkan sesuatu. Dan definisi dari perbuatan yakni untuk sesuatu perbuatan yang mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok maupun golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya, dengan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma atau aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.²¹

2. Perdagangan

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar komoditas barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas persetujuan dari pihak penjual dan pihak pembeli dengan mata uang atau devisa sebagai alat pembayarannya.²²

3. Transaksi

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu bentuk persetujuan antara dua pihak yakni pihak pembeli dan pihak penjual. Bentuk pengikatnya adalah berupa pertukaran seperti barang, jasa maupun aset investasi. Singkatnya Transaksi ini sering disebut dengan kegiatan Jual Beli.²³

²¹ <https://kbbi.web.id/terap-2> Diakses terakhir tanggal 16 April 2023

²² Andika Wijaya, *Op.Cit*, hlm 14.

²³ <https://kbbi.web.id/transaksi> Diakses terakhir tanggal 16 April 2023

4. Pakaian impor bekas

Pakaian impor bekas merupakan suatu barang berbentuk pakaian yang sebelumnya sudah pernah dipakai atau sudah dimiliki, yang dijual dengan harga yang lebih murah dalam kondisi barang yang masih layak pakai, serta didatangkan dari luar negeri atau luar wilayah Indonesia yang mana merek dari pakaian tersebut juga dari berasal dari luar negeri.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipologi penelitian Yuridis Normatif yang bertujuan untuk meneliti bagaimana hukum itu bekerja secara nyata dalam lingkungan masyarakat. Tipologi penelitian normatif tersebut akan menguji terkait aturan yang berlaku di masyarakat beserta realitanya yang terjadi di masyarakat.²⁴

Selain doktrin, asas, dan norma hukum, peneliti juga menggunakan metode wawancara dengan para pelaku usaha dan pihak terkait sebagai sumber informasinya. Kemudian penulis menghimpun data dari hasil wawancara untuk memperkuat informasi sesuai fakta di lapangan. Lalu data tersebut dianalisis dengan norma atau prinsip, asas, dan teori yang berkaitan, sehingga penulis bisa memperoleh kesimpulan yang tepat terhadap penelitian yang dilakukan.

²⁴ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, Edisi Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 25.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan transaksi dari perdagangan pakaian impor bekas, yang mana peneliti tentu melibatkan doktrin, norma, asas hukum tersebut yang kemudian dianalisis dengan norma atau prinsip, asas, dan teori yang berkaitan sehingga nantinya penulis dapat memperoleh kesimpulan yang tepat terhadap penelitian yang dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan sendiri dilakukan dengan mengkaji dari semua Undang-Undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan topik pembahasan yang sedang ditangani. Hasil dari pendekatan tersebut merupakan suatu argumen yang bertujuan untuk memecahkan rumusan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya penulis juga melakukan pendekatan konseptual yaitu mengkaji dari pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, maka pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sumber referensi bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan rumusan masalah yang sedang dihadapi.²⁵

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, CV. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 135.

4. Sumber Data Penelitian

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu seperti buku-buku, jurnal hukum, kemudian artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

c). Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum dalam penelitian ini adalah seperti halnya memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan untuk melengkapi bahan hukum primer dan juga sekunder yakni seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel non hukum dan jurnal non hukum yang dimaksudkan untuk menambah wawasan dan informasi dari penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah penulis melakukan wawancara terbuka dengan para pelaku usaha dengan pertanyaan yang disusun sedemikian rupa yang terarah pada substansi penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang akurat dalam penelitian ini. Penulis juga menggunakan studi pustaka yang didasarkan pada pengkajian dan juga pemahaman beserta mempelajari terhadap pustaka seperti Undang-Undang kemudian Buku serta Jurnal Hukum yang dengan maksud untuk mempertajam analisis dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis ini menggambarkan secara lengkap mengenai kualitas terhadap karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul serta dilakukan pengolahan yang dibuat kesimpulan.²⁶ Hasil dari analisis ini bersifat deskriptif karena data tersebut berupa pemaparan hasil dari pengamatan, sehingga data tersebut hanya dibuat kesimpulan berdasarkan data yang sudah diperoleh penulis.

²⁶ Convelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 73.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun secara runtut untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat. Pada penelitian ini pokok bahasannya terdiri dari 4 (empat) bab, yang setiap babnya memiliki poin yang berhubungan antar satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk runtutan pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab pertama, yaitu berisi tentang pendahuluan, yang dimana didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian (keaslian penelitian), kerangka teori, definisi operasional dan juga metode penelitian yang telah tercantum didalam proposal penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Pada Bab kedua, yaitu berisi tentang tinjauan pustaka, yang mana didalamnya memuat mengenai peraturan hukum dan beberapa landasan teori-teori umum yang berkaitan dengan Judul penelitian ini, yang terdiri dari, Tinjauan Umum Tentang Perdagangan di Indonesia, Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Impor, dan Tinjauan Umum Tentang Pakaian Impor Bekas. Lalu kemudian dari penjelasan ini akan dijabarkan serta dikembangkan lebih lanjut oleh penulis, karena dengan pengembangan tersebut bertujuan untuk mengkorelasikan bab kedua ini dengan bab sebelumnya dan setelahnya.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada Bab ketiga, yaitu berisi tentang pembahasan inti dari penelitian ini, seperti memuat hasil pembahasan penelitian yang disertai dengan analisis data yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab keempat, yaitu berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan penelitian yang sudah dirangkum beserta memuat saran-saran dari hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN DI INDONESIA, PERDAGANGAN IMPOR, JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR, DAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan di Indonesia

1. Pengertian Tentang Perdagangan

Definisi dari perdagangan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, perdagangan ini biasa disebut dengan jual beli atau niaga. Perdagangan secara garis besar dapat diartikan sebagai perbuatan untuk membeli barang dari suatu tempat untuk menjualnya kembali di tempat lain atau membeli barang pada suatu saat dan kemudian menjualnya kembali pada waktu lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan perdagangan ini terdiri atas perusahaan dagang dan perseorangan. Perusahaan dagang adalah bentuk dari beberapa kumpulan perseorangan yang menjadi satu untuk membentuk usaha dagang, sedangkan perseorangan adalah yang dilakukan oleh satu orang pihak dalam kegiatan perdagangan tersebut.²⁷

Pengertian tentang perdagangan menurut para pakar diantaranya adalah Menurut Bambang Utoyo menyatakan bahwa “perdagangan adalah sebuah proses kegiatan tukar menukar barang dan jasa yang berasal dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya yang menimbulkan kegiatan sosial ini muncul oleh karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki”.²⁸

²⁷ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 3.

²⁸ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm.15.

Menurut Ranti Fauza Mayana menyatakan bahwa “perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang untuk kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antarbangsa”.²⁹

Menurut Marwati Djoened menyatakan bahwa “perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen yang bertujuan untuk kegiatan distribusi, sehingga perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar”.

Menurut Bambang Prishardoyo dan Shodiqin menyatakan bahwa “perdagangan merupakan salah satu jenis kegiatan perusahaan dikarenakan untuk menggunakan sumber daya maupun faktor-faktor produksi dalam rangka untuk meningkatkan dan menyediakan pelayanan umum”.³⁰

Menurut Eeng Ahman dan Epi Indriani menyatakan bahwa “perdagangan yaitu suatu kegiatan tukar-menukar atau transaksi jual beli barang dan jasa yang melibatkan dua pihak atau lebih”.³¹

Tujuan dari perdagangan adalah untuk membawa atau memindahkan barang-barang dari produsen untuk dikirim ke konsumen, membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat yang berkelebihan (surplus) ke tempat yang berkekurangan (minus), dan menimbun atau menyimpan barang-barang tersebut dalam jumlah besar guna untuk mencegah dari kekurangan stok yang diakibatkan oleh bencana alam maupun peristiwa lainnya.³²

²⁹ *Ibid*, hlm 15

³⁰ *Ibid*, hlm 15

³¹ Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, Si Ngurah Ardhya & Muhamad Jodi Setianto “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Edisi Vol. 4 No. 3 November 2021.

³² Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 5.

Perdagangan menurut subyeknya yaitu berdasarkan pada Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa subyek dari perdagangan itu adalah Pelaku usaha seperti perseorangan maupun badan usaha baik berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Sedangkan menurut obyeknya yaitu berdasarkan pada Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa obyek dari perdagangan itu adalah sebuah barang ataupun benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Singkatnya adalah pelaku usaha atau perseorangan yang bertujuan untuk menjual, memperdagangkan dan mendistribusikan barang ini disebut sebagai subyek perdagangan, sedangkan barang atau benda yang akan diperjualbelikan, didistribusikan dan digunakan ini disebut sebagai obyek dari perdagangan.

2. Asas-Asas Hukum Perdagangan

Pengaturan tentang perdagangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang pada dasarnya memuat tentang tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang di mana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menentukan bahwa hukum perdagangan di Indonesia berdasarkan pada asas sebagai berikut:

- 1) Asas Kepentingan nasional, yaitu asas yang menjelaskan tentang setiap kebijakan perdagangan dengan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya;
- 2) Asas Kepastian Hukum, yaitu meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan atau dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan;
- 3) Asas Adil dan Sehat, yakni adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin dengan adanya kepastian dan kesempatan untuk berusaha yang sama;
- 4) Asas Keamanan Berusaha, yakni adanya jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan;
- 5) Asas Akuntabel dan Transparan, yaitu merupakan pelaksanaan kegiatan perdagangan yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Asas Kemandirian, yaitu adalah setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain;
- 7) Asas Kemitraan, yaitu adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta;
- 8) Asas Kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum;
- 9) Asas Kesederhanaan, yakni memberikan kemudahan pelayanan kepada para pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat;

- 10) Asas Kebersamaan, yakni merupakan sebuah penyelenggaraan perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- 11) Asas Berwawasan Lingkungan, yaitu merupakan kebijakan perdagangan yang dilakukan untuk harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam sebelas asas hukum perdagangan tersebut sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan³³.

3. Pembagian Jenis-jenis Perdagangan

1. Pembagian Berdasarkan Komoditas

Komoditas sendiri adalah barang dagangan utama, atau bisa disebut dengan barang niaga. Pembagian berdasarkan komoditas tersebut dapat dibagi berdasarkan apa yang menjadi obyek kegiatan utama dari kegiatan perdagangan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, mengenal tentang dua komoditas perdagangan yang terdiri dari komoditas yang berbentuk barang dan komoditas yang berbentuk jasa.

Pengertian tentang Barang dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berbunyi “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dihabiskan dan dapat dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Sedangkan yang dimaksud Jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi “Jasa adalah setiap layanan dan untuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja

³³ Andika Wijaya, *Pengantar Hukum Dagang: Sejarah, Pengertian, dan Implementasi Undang-Undang Perdagangan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 17.

yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

2. Pembagian Perdagangan Jasa

Perdagangan atas komoditas yang berupa jasa, terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yang dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri maupun melampaui batas wilayah negara. Jenis Perdagangan Jasa diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 yang terdiri atas:

a). Jasa Bisnis

Perdagangan jasa bisnis dilakukan dalam berbagai segi atau jenis perdagangan. Menurut Philip Kotler, jasa adalah setiap Tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud (*intangible*) dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.³⁴

b). Jasa Distribusi

Pengertian dari jasa distribusi dijelaskan pada Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi “Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari distribusi adalah penyaluran pembagian, dan pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa “distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung

³⁴ *Ibid*, hlm 21

kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi”. Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yakni seperti distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya, atau waralaba. Sedangkan distribusi barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung baik secara single level maupun multilevel.

c). Jasa Komunikasi

Jasa Komunikasi merupakan jasa penyedia layanan komunikasi yang menjangkau di seluruh wilayah Indonesia dan mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, menyatakan bahwa “penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan swasta atau koperasi.³⁵

d). Jasa Pendidikan

Layanan Jasa Pendidikan dilakukan untuk melayani kebutuhan Pendidikan Indonesia yang dilaksanakan oleh beberapa satuan Pendidikan yang terdiri dari kelompok layanan Pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan. Hal ini karena

³⁵ *Ibid*, hlm 22

mengacu pada Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa “kelompok setiap satuan Pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah.

e). Jasa Lingkungan Hidup

Pengertian tentang lembaga jasa lingkungan tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan yang menjelaskan bahwa lembaga jasa lingkungan adalah institusi yang melakukan tugas maupun pekerjaan pelayanan jasa di bidang pengelolaan lingkungan yang diantaranya meliputi penyusunan dokumen amdal, retrofit dan recycle, pada sistem refrigerasi, pelatihan lingkungan, laboratorium pengujian, parameter lingkungan, validasi/verifikasi gas rumah kaca dan audit lingkungan.

f). Jasa Keuangan

Jasa keuangan dijalankan oleh suatu lembaga yang bernama lembaga jasa keuangan. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan lainnya adalah pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga

yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pension, dan kesejahteraan, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Lembaga diatas dinyatakan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

g). Jasa Konstruksi dan Teknik Terkait

Jasa Konstruksi diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan tentang pengertian atas jasa konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa “usaha jasa konstruksi dapat dilakukan oleh pengusaha jasa konstruksi, baik yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

h). Jasa Kesehatan dan Sosial

Penyedia jasa Kesehatan dilakukan dalam bentuk fasilitas pelayanan Kesehatan, yaitu suatu alat dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam upaya Kesehatan ini dilakukan setiap kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk

³⁶ *Ibid*, hlm 23

pencegahan penyakit, peningkatan Kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan Kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Sedangkan Penyelenggaraan jasa yang berkaitan di bidang sosial dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

i). Jasa Olahraga

Usaha jasa olahraga dilakukan dalam bentuk industri jasa olahraga, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional pada Pasal 79 ayat (2) yang menyatakan bahwa “industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara professional yang meliputi, kejuaraan nasional, dan internasional, pekan olahraga daerah, wilayah, nasional dan internasional seperti promosi, eksebisi dan festival olahraga atau keagenan, layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

j). Jasa Pariwisata dan Rekreasi

Pengertian dari wisata mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang menjelaskan bahwa “pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau

mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Usaha jasa pariwisata dijalankan oleh pengusaha pariwisata, baik orang perorangan atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

k). Jasa Transportasi

Jasa transportasi mencakup jasa pengangkutan orang maupun barang, baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana jalan raya, rel, perairan dan melalui udara.

l). Jasa Lainnya

Jasa lain dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan perdagangan pada masa depan. Dengan demikian maka, jasa lain ini merupakan jenis baru dalam perdagangan jasa di luar jenis perdagangan jasa menurut pasal 4 ayat (2) huruf a hingga huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.³⁷

3. Pembagian Perdagangan Berdasarkan Wilayah

Dalam perdagangan berdasarkan wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan perusahaan Pelaku Usaha maupun berdasarkan wilayah yang berkaitan dengan kegiatan usaha, perdagangan terbagi menjadi tiga jenis, diantaranya adalah:

- a). Definisi mengenai Perdagangan dalam negeri, yaitu tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Perdagangan Dalam Negeri adalah

³⁷ *Ibid*, hlm 27

perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar negeri;

- b). Definisi mengenai Perdagangan luar negeri, yaitu tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara;
- c). Definisi mengenai Perdagangan Perbatasan, yaitu tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Perdagangan Perbatasan adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Pembagian Perdagangan Berdasarkan Media yang Digunakan

Pada zaman kuno, perdagangan yang dilakukan antara pelaku usaha dan penjual dengan pembeli yaitu masih menggunakan metode tradisional seperti melakukan pertemuan pada suatu tempat semisal di pasar atau tempat keramaian, lalu masing-masing pihak melakukan transaksi perdagangan, baik menggunakan sistem pertukaran barang (barter) atau sistem penggunaan mata uang kuno. Sistem perdagangan dengan cara barter atau dengan sistem penggunaan mata uang (baik logam maupun kertas) keduanya merupakan sistem perdagangan yang bersifat konvensional.

Sedangkan pada era modern saat ini, transaksi perdagangan sudah mulai menggunakan sistem yang lebih canggih yakni dengan menggunakan elektronik. Sistem pembayaran yang digunakan di era modern juga sudah sangat canggih dan efisien. Seperti halnya para pelaku usaha perdagangan dengan sistem elektronik telah menggunakan sistem pembayaran *electronic money* (disingkat *e-money*). Maka dengan demikian, berdasarkan media yang digunakan dalam kegiatan usaha, perdagangan terbagi menjadi dua jenis yaitu, perdagangan konvensional dan perdagangan melalui sistem elektronik.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Impor

1. Pengertian Tentang Impor

Impor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti memasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Sedangkan definisi dari impor adalah suatu perdagangan yang cara membeli barang atau komoditas yang didatangkan langsung dari luar negeri dan memasukkan barang atau komoditas tersebut melalui kepabeanan pada wilayah suatu negara dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku. Dalam pelaksanaannya impor ini terdapat bermacam perantara, mulai dari agen-agen, perwakilan penjual dan distributor, yang bertugas untuk mengantarkan barang dagangannya untuk masuk ke Indonesia.

Pengertian impor dan ekspor menurut para pakar diantaranya adalah menurut Purnamawati dan Fatmawati menyatakan bahwa “perdagangan impor adalah membeli barang-barang yang berasal dari luar negeri sesuai

³⁸ *Ibid*, hlm 29

dengan ketentuan dari pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing”.³⁹

Menurut Ali Purwito dan Indriani menyatakan bahwa “impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum yang dibawa oleh kendaraan pengangkut seperti kapal atau pesawat yang melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor”.⁴⁰

Menurut Andi Susilo menyatakan bahwa “impor adalah suatu kegiatan dalam rangka untuk memasukan barang dari suatu negara untuk masuk ke dalam wilayah pabean Republik Indonesia. Hal ini melibatkan dua negara dalam dan diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara yang berbeda dan juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (supplier) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima atau importir”.

Sedangkan Ekspor menurut Marzuqi Yahya menyatakan bahwa “ekspor adalah pengiriman barang yang dikirimkan untuk ke luar negeri yang berasal dari wilayah negara Indonesia yang mana penjualan dari komoditi tersebut untuk ke negara lain dengan mengharapkan pembayaran dalam bentuk valuta asing”.

³⁹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm 2.

⁴⁰ Azhar dan Abdul Halim “*Hukum Internasional; Sebuah Pengenalan*”, Unsri Press, Palembang 2020, hlm 71.

Menurut Sukirno menyatakan bahwa “ekspor merupakan kegiatan pembelian untuk negara lain atas barang buatan dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang didasari oleh faktor seperti kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang bisa bersaing untuk dipasarkan di luar negeri”.⁴¹

Beberapa persyaratan mengenai transaksi impor antara lain yaitu wajib menggunakan Surat Pemberitahuan Impor Barang yang formulirnya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam formulir Pemberitahuan Impor Barang dapat dibuat sendiri oleh importir sepanjang memenuhi bentuk yang telah ditetapkan tersebut. Kebijakan sejumlah negara, terutama negara berkembang selalu mengendalikan jumlah impor dengan jumlah eksportnya. Hal tersebut karena terkait dengan neraca perdagangan negara yang bersangkutan yang dampaknya akan mempengaruhi persediaan maupun cadangan devisa.⁴²

2. Dasar Hukum Impor

Peraturan mengenai perdagangan Impor sudah diatur di dalam Undang-undang yang berlaku diantaranya adalah:

1. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dijelaskan bahwa Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara;

⁴¹ Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok 2018, hlm. 4.

⁴² Eddie Rinaldy, Deny Ikhlas dan Ardha Utama, *Perdagangan Internasional: Konsep & Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur 2018, hlm.57.

2. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang disebutkan bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean;
3. Definisi dari Importir juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dijelaskan bahwa Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;
4. Pemerintah juga mengatur tentang adanya kebijakan ekspor dan impor yang tercantum pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang dijelaskan bahwa Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor;
5. Barang Impor yang masuk ke dalam wilayah Indonesia juga harus melalui serangkaian prosedur pengecekan barang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dijelaskan bahwa:
 1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean;
 2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
 3. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif;
 4. Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri.

3. Syarat dan Mekanisme Impor

Untuk memperlancar kegiatan perdagangan impor, maka diperlukan syarat dan mekanisme utama yang harus dipenuhi yaitu, terlebih dahulu untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir (API) dan Angka Pengenal Importir Sementara (APIS), dan harus mengajukan permohonan dengan mengisi daftar isian permohonan pada kantor wilayah Departemen Perdagangan yang diantaranya adalah:

1. Harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan besar dan menengah;
2. Harus memiliki kemampuan dan keahlian yang lazim untuk diperlukan dalam melaksanakan perdagangan impor;
3. Memiliki referensi tentang bank devisa.

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik Angka Pengenal Importir Sementara (APIS) untuk memperoleh Angka Pengenal Importir (API) yakni adalah:

1. Telah melaksanakan impor sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dan nilai impor telah mencapai US\$ 100.000;
2. Tidak pernah membatalkan atau mengingkari perjanjian kontrak impor, kecuali dikarenakan adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa Importir pun terbagi dua macam yaitu importir terdaftar dan importir produsen. Importir terdaftar yaitu dari perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan tertentu untuk mendapat penunjukan mengimpor barang tertentu yang tujuannya didistribusikan kepada produsen. Sedangkan Importir produsen yaitu dari perusahaan yang melakukan kegiatan industri dan sudah disetujui untuk mengimpor sendiri yang diperlukan semata-mata hanya untuk proses

produksi dari industrinya dan tidak boleh diperdagangkan maupun dipindah tangankan kepada pihak lain.⁴³

Persyaratan lain mengenai impor juga diatur pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor serta Kebijakan Umum di Bidang Impor yang disusun oleh Departemen Perdagangan, ketentuan dan persyaratan impor meliputi:⁴⁴

1. Dalam kegiatan Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang sudah memiliki Angka Pengenal Impor (API), kecuali barang pindahan, barang perwakilan dari negara asing, dan barang untuk badan internasional yang pejabatnya bertugas di Indonesia;
2. Barang impor harus dalam keadaan yang baru, kecuali kapal pesiar dan kapal ikan atau barang tertentu lainnya sudah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
3. Pihak importir harus memiliki Angka Pengenal Impor

Dengan demikian maka kegiatan perdagangan impor seharusnya wajib untuk melaksanakan serta mematuhi ketentuan dari perundang-undangan kepabeanan maupun peraturan lainnya, karena perdagangan Impor tersebut berkaitan dengan arus lalu lintas barang perdagangan yang di produksi dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga pihak importir harus memenuhi kewajiban dari kepabeanan dikarenakan adanya pengiriman barang yang mengakibatkan aliran keluar dari valuta asing.

⁴³ Marolop Tandjung, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, CV. Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm 380.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 381

Dalam hal persyaratan juga tak luput dengan adanya beberapa macam dokumen yang berperan. Dokumen-dokumen tersebut digolongkan dalam beberapa jenis diantaranya adalah⁴⁵:

1. Dokumen Pendahuluan

biasanya sebelum dilakukan kontrak jual beli ditandatangani, maka terlebih dahulu dibuat beberapa dokumen pendahuluan. Bentuknya bervariasi dan bahkan untuk perdagangan yang rutin hanyalah dengan komunikasi melalui sambungan telepon saja. Macam-macam dokumen pendahuluan sendiri adalah yang disebut dengan *Letter of Offer (to buy* atau *to sell)*, atau *Letter of Intent* dan *Sale Confirmation*. Apabila dari dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak maka kontrak jual beli sudah sah mengikat, kecuali apabila dalam dokumen tersebut dinyatakan sebaliknya.

2. Dokumen Pokok

Dalam dokumen pokok yaitu terdapat kontrak dari jual beli itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tidak selamanya kontrak jual beli ini ada dalam suatu transaksi di perdagangan impor, terkadang hanya dengan kontrak pendahuluan saja sudah cukup.

3. Dokumen Tambahan

Selain dari dokumen pendahuluan dan dokumen pokok, masih ada dokumen lain yang menyertai dari suatu transaksi jual beli impor. Hal tersebut disebabkan karena, tempat penjual dengan pembeli jaraknya berjauhan sehingga diperlukan lagi seberkas dokumen pengiriman, dan negara dari pihak penjual dengan pembeli pun berbeda, sehingga ini diperlukan dokumen lainnya untuk mendukung pelaksanaan jual beli impor ini. Adapun jenis dokumen tambahan tersebut diantara adalah, *L/C (Letter of Credit)*, *Commercial Invoice* yaitu berisikan penjelasan tentang barang yang akan dikirim, *Proforma Invoice* yaitu diterbitkan untuk sementara dan *Consulaire Invoice* yang diterbitkan oleh perwakilan negara importir. Dalam dokumen transportasi juga terdiri dari *Bill of*

⁴⁵ Soedjono Dirdjosiswoyo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 93.

Lading (Konosemen) yaitu dokumen yang bertanggal, *Good Receipt* yaitu bukti tanda tangan dan tanda terima barang, *Mate's Receipt* yaitu keterangan dari perusahaan pelayaran yang membawa barang, *Air Waybill* yaitu dokumen pengangkutan lewat udara, *Railway Transport Document* yaitu dokumen dari angkutan kereta api untuk mengangkut barang, *Draft* atau *wessel* yang merupakan suatu surat tagihan pembayaran, dan Dokumen Asuransi.

Itulah pentingnya persyaratan dari perdagangan impor yang harus dipenuhi agar pelaksanaan impor ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan yang diakibatkan tidak adanya syarat perizinan, kartu identitas maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya. Apabila syarat perizinan, kartu identitas dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sudah dipenuhi maka perdagangan impor sudah dapat berjalan dan sudah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Jenis-Jenis Barang Yang Diimpor

Sesuai dengan pengelompokan dan jenis barang-barang impor terbagi menjadi 4 diantaranya adalah⁴⁶:

1. Barang yang diatur oleh Tata Niaganya

Jenis barang yang diatur oleh tata niaga impornya yakni seperti gula, beras, cengkih, pelumas, produk tekstil, minuman beralkohol, plastik, bahan peledak, sakarin, perkakas tangan, barang modal bukan baru, intan kasar, dan metil bromide untuk keperluan karantina dan pra pengapalan serta tabung gas LPG.

⁴⁶ Marolop Tandjung, *Op.Cit*, hlm 386

2. Barang yang dilarang Impornya

Jenis barang yang dilarang Impornya yakni seperti gombal baru dan bekas, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan skrap dari plastik, produksi industri percetakan, pestisida berjenis etilin dibrimoda, barang yang bukan baru (bekas) termasuk juga pakaian bekas, turunan halogenisasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari fenol maupun fenol alkohol yang hanya mengandung halogen dan garamnya, obat-obatan berbahaya seperti psikotropika, narkotika, pil ekstaksi dan bahan senjata kimia berbahaya.

3. Barang yang bebas Impornya

Barang ini adalah barang yang semua jenisnya tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi, dilarang dan impor hanya dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang sudah memiliki Angka Pengenal Impor (API).

4. Barang yang dikecualikan dari Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum di bidang impor yakni menyatakan bahwa barang yang diimpor adalah harus wajib dalam keadaan baru. Akan tetapi untuk memberikan intensif kepada dunia usaha, pemerintah sendiri mengambil kebijakan untuk memberikan pengecualian terhadap impor dalam keadaan tidak baru yaitu melalui kementerian perdagangan.

Berdasarkan dari keempat jenis barang tersebut, barang impor yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat diawasi karena dari pengelompokan jenis barang impor yang dilakukan karena adanya perbedaan tujuan dari masing-masing barang. Oleh karena itu barang-barang

impor tersebut harus dilihat dari berbagai jenis maupun manfaatnya sehingga nantinya dari barang impor tersebut dapat memiliki nilai tambah bagi produksi barang-barang tertentu sesuai dengan permintaan konsumen dan peminatnya.

5. Jenis dan Kelompok Importir

Kelompok importir atau sering disebut dengan *buyer* (kelompok pembeli) adalah pedagang atau pengusaha yang membeli barang maupun komoditas dari luar wilayah pabean dari suatu negara. Dalam kelompok importir ini dibedakan berdasarkan dari kegiatannya dalam pengadaan atau dalam memperoleh barang yang diperlukannya. Barang maupun komoditas yang diimpor oleh importir dari luar negeri ini bertujuan untuk menjadi keperluan produksi atau dipasarkan kembali dalam wilayah domestik. Kelompok importir ini terdiri atas 5 jenis diantaranya adalah⁴⁷:

1. Pengusaha Impor

Pengusaha impor (*import merchant*) adalah berasal dari perusahaan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah dalam bentuk Tanda Pengenal Pengakuan Impor (TAPPI) untuk bisa melakukan impor barang maupun komoditas yang bersifat khusus, sebagaimana dalam izin perdagangannya dan tidak berlaku untuk barang maupun komoditas lainnya.

2. *Approved Importer*

Approved impor atau *approved traders* adalah pengusaha yang bergerak di bidang impor yang diberikan hak khusus atau istimewa oleh pemerintah untuk mengimpor suatu barang maupun komoditas tertentu yang bertujuan untuk dipandang perlu oleh pemerintah. Izin khusus ini

⁴⁷ Eddie Rinaldy, Deny Ikhlas dan Ardha Utama, *Op.Cit*, hlm 84

diberikan oleh pemerintah hanya berlaku untuk satu kali pelaksanaan impor atau sebanyak frekuensi kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah. Dalam pemberian izin khusus ini biasanya berupa pengadaan barang untuk keperluan pembangunan dan kepentingan laboratorium kesehatan maupun non kesehatan (termasuk obat-obatan) yang jumlahnya tidak tersedia di dalam negeri.

3. Importir terbatas

Importir terbatas adalah berasal dari perusahaan modal asing yang diberikan izin khusus oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengimpor peralatan seperti mesin-mesin, suku cadang (onderdil), dan bahan baku yang diperlukan sendiri (tidak untuk diperdagangkan). Hal tersebut karena jumlah barang maupun komoditas tidak tersedia di dalam negeri dan digunakan untuk keperluan seperti pembangunan, infrastruktur, dan proyek lainnya. Izin yang diberikan yaitu dalam bentuk Angka Pengenal Impor Terbatas, yang berlaku sampai dengan proyek selesai, dan dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) yang dibawah naungan dan atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

4. Importir Umum

Importir umum adalah perusahaan yang bergerak di bidang impor yang kegiatan usahanya bertugas untuk melaksanakan impor aneka barang maupun komoditas. Perusahaan yang telah memperoleh status importir umum pada umumnya yang berupa perseroan niaga dan sering disebut dengan *trading house* atau wisma dagang yang dapat mengimpor barang

maupun komoditas mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap yang bertujuan untuk keperluan produksi pabrik.

5. Importir Agen

Importir Agen Penjual atau Agen Tunggal (*Sale Agent Importer*) adalah berasal dari perusahaan yang telah mendapatkan izin perdagangan umum untuk melaksanakan impor barang yang diageninya berasal dari luar negeri, dan diakui sebagai agen tunggal oleh pemerintah. Izin sebagai Agen Tunggal dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Di Indonesia sendiri, perusahaan yang memiliki agen tunggal cukup banyak, terutama untuk mengimpor sekaligus memasarkan produk-produk yang belum dihasilkan dan dibuat di Indonesia, seperti halnya mesin-mesin otomotif atau alat-alat proyek. Agen Tunggal di Indonesia memiliki hak monopoli untuk satu atau lebih dari jenis produk yang diageninya dari luar negeri.

C. Tinjauan Umum tentang Pakaian Bekas Impor

1. Pengertian Pakaian Bekas

Pakaian bekas merupakan pakaian yang berasal dari sisa atau bekas pakai yang sebelumnya pernah dikenakan oleh orang lain dan untuk digunakan kembali oleh orang yang baru saja membeli pakaian bekas tersebut. Jenis dari pakaian bekas sendiri yakni terdiri dari baju, celana, kaos, dan jaket. Berbeda dengan pakaian *reject* yang merupakan pakaian baru namun memiliki cacat produksi seperti pada jahitan yang tidak rapi, salah potong, atau pakaian garmen yang berasal dari sisa penjualan dari department store lalu ditimbun selama bertahun-tahun di dalam gudang dan dijual kembali kepada pihak-pihak tertentu. Berbeda halnya dengan pakaian baru yang diproduksi

langsung dari pabriknya dan belum pernah sama sekali digunakan maupun dipakai oleh konsumen sebelumnya.⁴⁸

Melihat adanya fenomena tersebut akhirnya para pedagang dan pelaku usaha memanfaatkan untuk dijual kembali karena masih memiliki nilai ekonomis. Hal ini dikarenakan adanya proses penimbunan selama bertahun-tahun. Inilah pemicu utama yang semakin tingginya minat masyarakat akan pakaian bekas, selain untuk usaha sebagai mata pencaharian, pakaian bekas juga sering digunakan oleh masyarakat sebagai kebutuhan sandang yang wajib dibeli dan digunakan sehari-hari. Sebenarnya pakaian bekas ini sudah tidak layak untuk diperjualbelikan maupun digunakan karena didalam pakaian bekas tersebut dapat mengakibatkan penyakit seperti kulit seperti gatal-gatal, panu, dan bahkan flu maupun diare, yang diakibatkan oleh bakteri mikroba dan jamur yang menempel pada pakaian bekas tersebut. Sehingga pakaian bekas ini sudah selayaknya untuk dibuang dan dimusnahkan.⁴⁹

2. Pengertian Pakaian Bekas Impor

Pakaian bekas impor merupakan sebuah pakaian yang mana barang tersebut didatangkan dari luar negeri atau luar wilayah negara republik Indonesia dalam keadaan bekas pakai yang sebelumnya sudah dikenakan oleh penggunanya di negara asalnya, dan sebagian besar dari berbagai macam merek pakaian terkenal. Tujuan didatangkannya pakaian ini karena untuk dijual dan diperdagangkan kembali oleh para pelaku usaha dalam negeri

⁴⁸ Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo & Krista Yitawati, "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi Vol. 4 No. 1 Maret 2018, hlm. 65.

⁴⁹ Ledy Diana, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?" *Jurnal Hukum Riau*, Edisi Vol. 3 No.2 November 2019 hlm. 295.

dengan mematok harga yang cukup murah. Namun ada juga pakaian bekas impor ini tidak seluruhnya bekas pakai, adapun sebagian diantaranya adalah pakaian dari toko retail yang sudah ketinggalan zaman, atau bahkan tidak laku meskipun sudah di diskon dengan harga yang murah. Sehingga pakaian ini sudah ditimbun selama bertahun-tahun lamanya di gudang penyimpanan. Dalam proses masuknya ke wilayah negara republik Indonesia pun juga melalui kepabeanan.

Proses masuknya sendiri juga melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, Pelabuhan-pelabuhan tersebut berada di wilayah Surabaya, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Jakarta. Pakaian bekas impor ini biasanya di datangkan dari negara-negara yang memiliki merek terkenal seperti Amerika, Jepang, Australia, China, dan bahkan dari negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura.⁵⁰

Pakaian impor bekas sendiri biasanya didatangkan dan dikirim dalam bentuk bal. Bal sendiri adalah kemasan pakaian impor bekas yang berbentuk segi empat dan di dalamnya berisi merek serta kode dari jenis pakaian yang dipesan. Sehingga dengan adanya pengiriman dalam bentuk bal ini lebih mempermudah pihak penjual dalam mendistribusikan jenis pakaiannya. Biasanya dalam satu bal dapat memuat sampai 300 lebih potong pakaian. Jenis-jenis dari dalam bal tersebut berisikan, bal pakaian bekas Pria dan Wanita dari ukuran anak-anak, remaja hingga dewasa, seperti celana panjang berjenis

⁵⁰ Ayu Lidia Sari, Suprpto dan Suyanto “Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Di Pangkalan Bun” *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Antakusuma*, Edisi Vol. 5, No. 1, Juli 2016 hlm 107.

*jeans, chinos, cargo, celana pendek, hoodie, crewneck, jaket, kemeja dan kaos, hingga sepatu bekas.*⁵¹

Sesudah bal pakaian impor bekas ini didistribusikan, lalu tahap selanjutnya adalah menjual dan memasarkan kepada masyarakat melalui toko retail maupun lewat online. Kemudian penjual dapat menentukan harga sesuai dengan merek dan kondisi berserta dengan ukuran yang terdapat dalam bal tersebut. Pihak penjual biasanya memamerkan merek pakaian yang terkenal dan memasang harga murah terlebih dahulu untuk menarik minat konsumen agar tertarik untuk membeli pakaian impor bekas ini. Apabila minat masyarakat sudah semakin tinggi dan sudah tertarik untuk membeli, maka penjual akhirnya mengambil keuntungan dari transaksi pakaian impor bekas ini.

3. Peraturan Pakaian Bekas Impor

Aturan tentang perdagangan impor sendiri sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Hal tersebut maka perdagangan impor harus dalam keadaan yang baru dan belum pernah digunakan sama sekali, dan hal ini juga berkaitan dengan status legalitas dari pakaian impor bekas tersebut, sehingga mengenai aturan tentang larangan pakaian impor bekas ini terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Pada Pasal 2 yang berbunyi “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah

⁵¹ Dewa Ngakan Angga Wira Santika dan I Nyoman Bagiastra, “Legalitas Thrift Shop dan Preloved di Indonesia” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Edisi Vol. 9 No. 6, 2021 hlm 26.

Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan Pasal 3 yang berbunyi “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵²

Selanjutnya aturan lain mengenai pakaian bekas impor juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, tercantum bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya adalah termasuk dalam barang yang dilarang impor dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 dengan uraian Pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang tertera di bagian IV Jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.⁵³ Pos Tarif/HS atau *Harmonized System* (HS) sendiri adalah daftar tentang pengelolaan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan dalam transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang sudah diperbaiki dari sistem klarifikasi sebelumnya. Pada saat ini sistem pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan oleh *Harmonized System* yang dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).⁵⁴

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor juga disebutkan mengenai ketentuan barang dilarang impor yang tercantum di dalam lampiran II pada peraturan Menteri ini. Dalam

⁵² Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 2 dan Pasal 3

⁵³ Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati, dan I. Nyoman Utama. "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Edisi Vol 1, No. 1, 2020 hlm 218-219.

⁵⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia “*Definisi dan Manfaat*”, terdapat dalam http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat Diakses terakhir tanggal 10 Juni 2023

peraturan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) bahwa barang yang dilarang impor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dimana pemerintah dalam hal ini berhak menetapkan untuk melindungi keamanan nasional, kepentingan umum, termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat, serta melindungi hak kekayaan intelektual dan/atau untuk melindungi kesehatan, baik manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan.⁵⁵ Pihak penjual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa kegiatan jual beli pakaian bekas bagi pihak penjual, hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.⁵⁶

Selanjutnya proses perdagangan pakaian impor bekas ini juga melibatkan tentang permasalahan kepabeanan yang mana peraturan mengenai kepabeanan ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 7A ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa “dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana

⁵⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor Pasal 2 ayat (3).

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (2).

pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat”.⁵⁷

Dengan demikian maka, proses masuknya pakaian bekas impor juga melalui serangkaian persyaratan yang sangat panjang guna untuk memastikan apakah pakaian bekas impor ini masuk secara ilegal melalui selundupan atau lewat pelabuhan resmi, sehingga pakaian impor bekas ini juga harus dipantau dalam transaksi jual belinya, mengingat bahwa pakaian impor bekas ini termasuk hal yang dilarang oleh negara.

D. Perdagangan Pakaian Bekas Impor dalam Perspektif Islam

Dalam Islam Perdagangan adalah hal yang mubah atau diperbolehkan selama mendapatkan keridhaan dari kedua belah pihak. Tetapi, perdagangan bisa saja menjadi haram apabila terdapat pelanggaran syariah di dalamnya. Perdagangan dalam Islam juga sering disebut dengan Al-Ba’I, karena Al-Ba’i adalah kegiatan yang mengatur tentang tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, salah satunya yakni perdagangan.⁵⁸

Prinsip dasar perdagangan dalam Islam adalah adanya kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar barang, namun kegiatan tersebut tetap di sertai dengan harapan untuk memperoleh ridha Allah SWT. Islam memberikan ajaran bagi seorang muslim untuk melakukan transaksi sesuai dengan mekanisme transaksi dan komoditas barang maupun jasa apapun yang bisa diperjualbelikan Islam juga mengatur bagaimana seorang penjual dan pembeli

⁵⁷ Kremon Pardede, Laily Washialiati & Christiani Prasetia Sari, “Kepabeanan Dan Cukai (Studi Dipangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung balai Karimun”, *Jurnal Zona Hukum*, Edisi Vol. 14 No. 3 Desember 2020, hlm 29.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, penerbit Kencana, Jakarta, 2010, hlm.3.

untuk mengharmonisasikan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah.⁵⁹

Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur, adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Seseorang yang sedang berdagang bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun dalam pandangan ekonomi Islam, bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja, melainkan juga mencari keberkahan, dan kemantapan dari usaha tersebut untuk memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai oleh Allah SWT.⁶⁰

Rukun dan syarat jual beli menjadi tolok ukur sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli dapat dikatakan sah. Rukun jual beli dalam Islam ada empat, diantaranya adalah:

- a. Adanya penjual dan pembeli, (*Al-Muta'qidain*);
- b. Adanya lafal ijab dan qabul, (*Shigat*);
- c. Ada barang atau objek yang diperjualbelikan;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Perdagangan dalam Islam diperbolehkan untuk memilih (*khiyar*), maka pihak penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut. Hak khiyar, adalah hak untuk memilih melanjutkan atau tidak jual beli tersebut dikarenakan ada sesuatu hal bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini status hukum perdagangan

⁵⁹ Mohamad Hidayat, *The Syari'ah Economic*, penerbit Zikrul Hakim, Jakarta, 2010, hlm 308.

⁶⁰ Burhanudin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 202.

pakaian impor bekas dianggap sah apabila memenuhi sejumlah syarat dan rukun akad, yaitu:

a. Orang yang berakad

Syarat dan rukun jual beli yang pertama adalah adanya orang yang sedang melakukan yakni penjual dan pembeli harus wajib ada. Dalam hal ini bagi pihak penjual maupun pihak pembeli disyaratkan harus baligh, berakal, serta cakap saat melaksanakan transaksi dan saling meridhoi (sepakat).

b. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Transaksi juga harus disertai dengan ijab dan qabul dikarenakan keduanya adalah unsur yang harus ada dalam akad jual beli. Pada hakikatnya akad adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti halnya transaksi jual beli pakaian impor bekas. Jual beli pakaian impor bekas pada ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua belah pihak secara jelas dan tepat.

c. Objek Jual Beli

Objek barang yang diperjualbelikan dalam transaksi ini sudah jelas yakni pakaian impor bekas.

d. Penetapan Harga

Harga yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli pakaian impor bekas, dan biasanya dilakukan dengan tawar menawar barang sesuai dengan kondisi barang yang ingin dibeli.

Adapun praktik khiyar pada kegiatan jual beli pakaian impor bekas yang memungkinkan terdapat adanya cacat, kotor dan bahkan rusak, dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada saat jual beli maupun setelahnya sebelum terjadinya penyerahan barang ke pihak pembeli maka berhak adanya khiyar. Akan tetapi apabila dalam transaksi kedua belah pihak sama-sama mengetahui saat terjadi serah terima barang dan saling sepakat, maka tidak perlu adanya khiyar. Transaksi ini dapat diketahui apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dikarenakan adanya ketidaksesuaian pada transaksi

pakaian impor bekas maka jual beli tersebut hukumnya haram dan dilarang dalam Islam, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).⁶¹



⁶¹ Danang Kurniawan, “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Edisi Vol. 2 No. 1 2019, hlm 94

BAB III

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA

1. Penerapan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Mengatur Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia

Dalam konteks transaksi jual beli pakaian bekas impor di Indonesia, bahwa penerapan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut berarti pakaian bekas impor yang dijual di Indonesia telah diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terkait impor dan perdagangan barang bekas. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana tergantung dari pelanggaran yang dilakukan, seperti denda, pembekuan izin importir, penahanan barang, hingga penjara bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.

Akan tetapi apabila kondisi dari pakaian tersebut masih layak untuk digunakan dan tidak mengancam kesehatan manusia, maka dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa “dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru” hal ini bahwa pakaian bekas impor diperbolehkan

untuk diperjualbelikan dan harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah:

1. Memperoleh Izin perdagangan dari instansi yang berwenang, seperti Kementerian Perdagangan untuk mengatur dan memantau aktivitas perdagangan pakaian bekas impor tersebut;
2. Pengawasan dan Inspeksi dari Instansi yang berwenang yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kesehatan;
3. Apabila ditemukan adanya pelanggaran maka instansi yang berwenang dapat melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah sebuah produk hukum yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pejabat berwenang yang bertujuan untuk mengatur tata cara dan sistem perdagangan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Pemerintah telah mengesahkan secara resmi undang-undang ini sehingga dapat mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui pengendalian dan kebijakan. Pengendalian dan kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri ini diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi, peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha serta mendorong peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong peningkatan serta melindungi produksi seperti barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam negeri lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasional, dalam kondisi tertentu seperti halnya mengganggu stabilitas kegiatan

perdagangan dalam negeri, pemerintah sudah berkewajiban untuk menjamin pasokan maupun stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dilakukan supaya untuk menjaga keterjangkauan harga ditingkat konsumen serta melindungi pendapatan dari produsen. Maka dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, Menteri Perdagangan bertugas untuk menetapkan kebijakan harga, memantau pengelolaan pasokan dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.⁶²

A. Norma Hukum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa norma atau kaidah hukum diartikan sebagai suatu peraturan yang hidup dan menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya dalam bersikap, berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan kepentingannya dan kepentingan orang lain agar terlindungi. Dalam arti sempit kaidah hukum yakni merupakan nilai yang terdapat dalam konstitusi. Oleh karenanya norma hukum itu adalah suatu aturan yang biasanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan sanksinya bersifat tegas. Artinya bahwa setiap norma hukum itu harus memiliki keseimbangan antar nilai keadilan (*equity*), kepastian (*certainly*), dan kebergunaan (*utility*).⁶³ Norma atau kaidah hukum adalah sebuah bentuk pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk yang berbentuk tata aturan dan berisi tentang anjuran, kebolehan, dan perintah, baik perintah,

⁶² Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, penerbit UAI Press, Jakarta, 2014, hlm 15.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, penerbit Liberty press, Yogyakarta, 1996, hlm 11.

atau anjuran dapat berisi tentang kaidah yang bersifat positif dan negatif, sehingga norma anjuran mencakup untuk mengerjakan anjuran sesuatu atau tidak melaksanakan anjuran tertentu, sedangkan dalam norma perintah yaitu mencakup untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁶⁴

Terkait dengan pembahasan tentang transaksi pakaian impor bekas hal tersebut terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan tegas mengatur bahwa, “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”, dalam undang-undang tersebut sudah jelas bahwa norma hukum yang terkandung adalah pemerintah secara tegas melarang untuk mengimpor barang dalam keadaan bekas. Hal ini dikarenakan bahwa barang yang memperoleh izin impor masuk ke Indonesia harus dalam kondisi yang baru, hal tersebut juga berlaku terhadap pakaian yang akan diimpor. Pakaian yang akan diimpor harus dalam kondisi baru, yang mana artinya pakaian bekas tidak boleh untuk diimpor dengan alasan apapun itu termasuk untuk diperjualbelikan. Makna bekas disini dijelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

⁶⁴ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, penerbit Konstitusi press, Jakarta, 2006, hlm 1.

Tabel Pengertian Barang Bekas

Barang Bekas menurut Penulis	Barang Bekas menurut Undang-Undang	Barang Bekas menurut Pakar
Barang bekas adalah barang sisa yang sudah digunakan atau dikonsumsi oleh pemilik sebelumnya.	Barang bekas terbagi menjadi dua yaitu barang bekas yang masih layak dan tidak layak. Barang bekas yang masih layak adalah barang bekas yang masih diperbolehkan dalam hal tertentu atau pengecualian oleh pemerintah tergantung dari kondisi barang bekas tersebut. Sedangkan barang bekas yang tidak layak adalah barang bekas yang dilarang oleh pemerintah untuk dijual, digunakan dan dikonsumsi kembali serta membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan.	Barang bekas adalah barang setengah pakai atau barang yang sudah pernah dipakai baik sekali maupun lebih dari satu kali (Khusnul Khotimah, 2015)

Sumber: A, Nidal, 2017, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan UU Perdagangan dan UUPK", Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Artinya bahwa pemerintah sudah secara tegas untuk melarang aktivitas jual beli pakaian yang sudah pernah dipakai dan digunakan sebelumnya, dan pemerintah juga memiliki kewenangan untuk tidak memperbolehkan pakaian bekas impor tersebut masuk ke dalam wilayah Indonesia. Meskipun saat ini jual beli pakaian bekas impor masih sering dijumpai baik di toko *offline* maupun *online*, namun peraturan perundang-undang tetaplah harus dipatuhi dan ditegakkan karena apabila melanggar aturan perundang-undangan tersebut maka akan ada sanksi yang berat.

B. Fakta Hukum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Berdasarkan faktanya Pemerintah sudah menekankan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ini

bertujuan untuk menetapkan larangan-larangan yang ada dalam aktivitas perdagangan dalam negeri, seperti larangan barang impor yang masuk dengan tujuan untuk melindungi kesehatan, keamanan nasional, lingkungan, dan melindungi kekayaan intelektual, salah satunya yaitu larangan mengenai impor barang bekas, namun pada kenyataannya transaksi pakaian bekas impor masih sering ditemukan di lingkungan masyarakat yang mana penerapan peraturannya masih belum maksimal. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa impor pakaian bekas di Indonesia telah mencapai 26,22 ton dengan nilai impor US\$272.146 pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu hanya sebanyak 7,94 ton dengan nilai impor US\$44.136.⁶⁵

Berdasarkan dari negara pengimpor, impor pakaian bekas pada tahun 2022 berasal dari 23 negara. Impor yang paling banyak berasal dari negara Jepang yang mengimpor pakaian bekas hingga mencapai 12 ton dengan nilai US\$24.478, selanjutnya Australia menyusul di urutan kedua dengan volume impor pakaian bekas sebanyak 10,02 ton dan nilai US\$225.941, kemudian dari negara tetangga yakni Malaysia impor pakaian bekas yang didatangkan adalah sebanyak 1,65 ton dengan nilai US\$1.774. Indonesia sendiri juga tercatat melakukan impor pakaian bekas dari Singapura sebanyak 929 kilogram (kg) dengan nilai US\$6.060, dan ada pula impor pakaian bekas yang didatangkan dari Hong Kong yakni sebanyak 424 kg dengan nilai US\$309.⁶⁶

⁶⁵ Arif Julianto, "BPS Catat Impor Pakaian Bekas Meningkat", terdapat dalam <https://www.idxchannel.com/foto-1/foto/bps-catat-impor-pakaian-bekas-meningkat>, Diakses terakhir tanggal 30 Juni 2023

⁶⁶ Widya Islamiati, "Ada Data Impor Pakaian Bekas Tahun 2022, Begini Komentar BPS", terdapat dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230318/12/1638631/ada-data-impor-pakaian-bekas-tahun-2022-begini-komentar-bps> Diakses terakhir tanggal 30 Juni 2023

Aktivitas impor pakaian bekas masih terus terjadi di Indonesia, sejak dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2023. Pemerintah Indonesia sudah memusnahkan sekitar 14.934 bal pakaian bekas impor yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 118 Miliar. Adapun rincian terkait dengan pemusnahannya yakni dari berbagai wilayah di Indonesia seperti di Pekanbaru sebanyak 730 bal senilai Rp 10 Miliar, di Cikarang sebanyak 7.580 bal senilai Rp 80 Miliar, berlanjut di Sidoarjo sebanyak 824 bal senilai Rp 11 Miliar, dan yang terakhir di Batam sebanyak 5.800 bal senilai Rp 17 Miliar. Pemusnahan ini diharapkan untuk melindungi pelaku usaha industri tekstil dan UMKM dalam negeri. Meskipun kegiatan impor pakaian bekas ini sebenarnya sudah dilarang oleh Pemerintah, namun hal tersebut tidak mengurungkan niat para pelaku usaha dan fashion *enthusiast* untuk tetap menggunakan pakaian impor bekas ini.⁶⁷

Perdagangan pakaian impor bekas ini membuat pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai pun angkat bicara terkait hal ini, Nirwala Dwi Heryanto mengungkapkan bahwa “pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah Indonesia dari berbagai lintasan, baik dari darat maupun laut dengan berbagai macam modus”. Nirwala juga menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2022, pihak Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal ini sebanyak 234 kali, yang diperkirakan mencapai senilai Rp 24,21 Miliar, hal tersebut justru mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya melakukan 165 kali penindakan dengan nilai barang sebesar Rp 17,42 Miliar, penindakan sebelumnya juga pernah dilakukan

⁶⁷ Benediktus Krisna Yogatama, “Pemerintah Musnahkan 14.934 Bal Pakaian Bekas Impor Senilai Rp 118 Miliar” terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/06/pemerintah-musnahkan-14934-bal-pakaian-bekas-impor-senilai-rp-118-miliar> Diakses terakhir tanggal 1 Juli 2023

pada tahun 2020 sebanyak 169 kali penindakan, dengan nilai barang sebesar 10,37 Miliar. Adapun titik rawan masuknya pakaian impor bekas ke Indonesia ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, dengan dilakukan berbagai macam modus. Salah satunya yakni di pesisir timur pulau Sumatera, Batam, dan Kepulauan Riau via pelabuhan tidak resmi, modus masuknya yaitu menyembunyikan pakaian bekas ini pada barang pelintas batas dan bahkan diselundupkan melalui barang bawaan dari penumpang transportasi umum, sampai memanfaatkan jalur-jalur kecil melewati hutan yang sulit terdeteksi oleh petugas dari Bea Cukai. Titik rawan masuknya importir ilegal ini juga terlacak di perbatasan pulau Kalimantan, yang utamanya terletak di Provinsi Kalimantan Barat yang berada di daerah Jagoi Babang, Sintete dan Entikong. Ditemukannya aktivitas penyelundupan pakaian impor bekas secara ilegal ini, maka pihak Bea Cukai menegaskan bahwa barang yang diimpor masuk ke wilayah Republik Indonesia harus dalam keadaan baru, kecuali untuk barang tertentu yang diperbolehkan oleh pemerintah dan dikecualikan oleh aturan dari kementerian terkait. Oleh karena itu larangan pakaian impor bekas ini secara ilegal ini merupakan suatu langkah kebijakan dari pemerintah guna untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan dan pemerintah juga melindungi sektor Usaha Mikro dan Menengah yang merasa dirugikan akibat adanya kegiatan jual beli pakaian impor bekas ini, sehingga komitmen pemerintah untuk mendukung serta mendorong bagi seluruh

masyarakat Indonesia untuk membeli produk lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan barang impor.⁶⁸

2. Akibat Hukum dari Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia terhadap Industri Pakaian Dalam Negeri

A. Analisis Akibat Impor Pakaian Bekas Terhadap Industri Pakaian Dalam Negeri

Fenomena pakaian bekas impor ini memang secara ekonomi sangat efisien dan sebagai penghematan bagi konsumen karena barang yang dijual relatif sangat murah, namun, bagi pemerintah dan pengusaha tekstil, terutama di sektor Usaha Mikro kecil dan Menengah, dapat berpotensi besar merugikan perekonomian negara. Dampak dari penjualan pakaian bekas impor di Indonesia sangat merugikan industri konveksi dalam negeri. Meskipun sudah dilarang oleh Pemerintah, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang membeli pakaian bekas impor. Bahwa pakaian bekas impor tersebut sangat mengancam kesehatan konsumen karena menyebabkan sakit di tubuh manusia bagi yang memakainya, seperti gatal-gatal, panu, flu, dan penyakit kulit lainnya. Selain itu, pakaian bekas impor juga mematikan perdagangan Industri Kecil Menengah karena produk impor tersebut bisa dijual dengan harga yang sama dengan produk Industri Kecil Menengah khususnya pada produk tekstil. Konveksi kecil dan penjahit lokal juga menurun pendapatannya karena dipaksa untuk bersaing dengan produk impor. Pihak konsumen juga bisa dirugikan karena dengan

⁶⁸ Tim Redaksi, CNBC Indonesia, “*Bea Cukai: Baju Bekas Impor ke RI Masuk Lewat Darat & Laut!*”, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317114753-4-422545/bea-cukai-baju-bekas-impor-ke-ri-masuk-lewat-darat-laut> Diakses terakhir tanggal 1 Juli 2023

adanya pakaian bekas impor tersebut, kualitas bisa saja tidak terjamin dan membahayakan kesehatan manusia. Akibatnya banyak pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah merasa kebingungan akan fenomena jual beli pakaian bekas impor ini, meskipun undang-undang juga sudah berlaku.

Industri Usaha Mikro kecil dan Menengah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat. Namun akibat dari adanya impor pakaian bekas ini menjadi kendala dan menjadi sebuah kerugian bagi Usaha mikro kecil dan Menengah secara keseluruhan, serta berpotensi hilangnya tenaga kerja hingga puluhan bahkan ribuan orang. Fenomena impor pakaian bekas juga berdampak bagi penjualan produk menjadi terganggu. Artinya, penurunan penjualan akan menurunkan produksi yang berpotensi tidak memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pemerintah bisa kehilangan pendapatan hingga Rp19 triliun akibat masuknya pakaian bekas impor sebanyak 320 ribu ton ke Indonesia. Sebanyak 320 ribu ton merupakan jumlah yang cukup besar, karena jika di kontainer kan, pakaian bekas itu sebanyak 1.333 per bulan, dan 16.000 per tahun.⁶⁹ Akibatnya sanksi yang dikenakan terkait dengan larangan jual beli pakaian bekas impor adalah sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang menegaskan bahwa “Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

⁶⁹ Aris Nurul Muiz, “Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia”, *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, Edisi Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023, hlm 115.

Pakaian bekas impor memiliki beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan oleh konsumen diantaranya adalah:

1. Kualitas yang tidak konsisten

Pakaian bekas impor seringkali diambil dari berbagai negara dan memiliki kualitas yang bervariasi. Hal ini memungkinkan bahwa ada beberapa pakaian sudah dalam kondisi yang buruk atau rusak sebelum dijual kembali, sehingga konsumen perlu berhati-hati dalam memeriksa kualitas pakaian sebelum membelinya.

2. Risiko terhadap kesehatan

Ada beberapa risiko terkait dengan kebersihan dan higienitas pakaian tersebut, diantaranya seperti penyakit kulit, alergi, atau infeksi adalah beberapa masalah kesehatan yang bisa muncul jika pakaian bekas impor tidak dibersihkan dengan baik sebelum digunakan.

3. Pengaruh terhadap industri lokal

Konsumsi pakaian bekas impor juga berdampak pada industri lokal. Jika masyarakat lebih memilih membeli pakaian bekas impor daripada produk lokal, maka industri lokal dapat terpengaruh dan mengalami penurunan produksi dan lapangan kerja.

Pakaian bekas impor di luar negeri biasanya hanya didonasikan dan disumbangkan untuk keperluan amal. Namun setelah masuk di Indonesia, pakaian bekas impor malah dijual kembali dan dijadikan peluang bisnis usaha. Berbeda dengan pakaian baru yaitu pakaian yang diproduksi langsung dari pabriknya dan belum pernah sama sekali dijual dan dipakai oleh konsumen sebelumnya. Sedangkan pakaian *reject* merupakan pakaian baru namun memiliki cacat produksi, seperti pada bagian jahitan yang tidak

rapi, salah potong, sablon kurang sempurna, dan warna bahan yang luntur. Hal ini juga terdapat pada pakaian garmen yang berasal dari sisa penjualan dari *department store*, kemudian ditimbun selama bertahun-tahun lamanya di dalam gudang dan dijual kembali pada pihak-pihak tertentu. Penulis membedakan pakaian bekas sesuai dengan klasifikasinya yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel Klasifikasi Pakaian Bekas

Perbedaan		
Preloved	Thrifting	Pakaian Awul-awul
Preloved adalah pakaian pribadi yang dibeli namun belum sempat untuk dipakai, baru dipakai beberapa kali atau pemberian dari orang, namun akan dijual kembali kepada orang lain, dengan alasan karena ukuran yang tidak sesuai, tidak cocok atau sudah tidak muat untuk dipakai kembali. Preloved ini biasanya dibeli dari produk lokal atau produk luar negeri yang dijual di Indonesia dan belum tentu pakaian bekas impor. Preloved sendiri terdiri dari berbagai pakaian pada umumnya seperti baju, celana, kaos, tas, hingga sepatu	Thrifting adalah pakaian yang didatangkan dari luar negeri dengan kondisi bekas pakai yang sudah digunakan oleh konsumen di negara asalnya. Thrifting sendiri biasanya terdiri dari merek terkenal dan harganya juga mahal. Namun setelah masuk di Indonesia barang thrifted ini dijual dengan harga murah dengan kondisi yang masih bagus dan layak untuk digunakan kembali. Jumlah pakaian yang dijual biasanya sesuai dengan permintaan pesanan konsumen, Barang yang sering dijual adalah baju, celana, kaos dan jaket.	Pakaian awul-awul adalah pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri dengan kondisi tak layak pakai dan membahayakan bagi kesehatan. Pakaian awul-awul sering dijumpai di berbagai pasar tradisional dan pinggir jalan. Pakaian awul-awul ini didatangkan dalam bentuk ballpressed besar. Pakaian awul-awul ini dijual dengan harga yang sangat murah dan terjangkau bagi masyarakat. Pakaian awul-awul inilah yang sering menuai larangan dari pemerintah karena dengan kondisi tak layak pakai dan sudah sepatasnya untuk dibuang dan dimusnahkan.

Sumber: Thamara, N, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perdagangan Pakaian bekas Impor (Suatu Penelitian di Pasar Melati Medan)" *Jurnal ETD Unsiyah*, Edisi 8 Juli 2020, hlm 22.

B. Perkembangan Peraturan Impor Pakaian Bekas di Indonesia.

Pada awalnya pakaian bekas impor yang dikirim masuk ke wilayah Republik Indonesia ini berbentuk karung yang berukuran besar (*ballpressed*) dan pakaian bekas impor ini masih boleh diizinkan masuk oleh pemerintah Indonesia secara legal saat itu. Pada tahun 2014, pemerintah akhirnya mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Pasal tersebut memberi penekanan terhadap masuknya barang impor, terutama pada pakaian impor bekas. Peraturan ini semakin diperbaharui dari tahun ke tahun guna untuk memberantas dan mencegah aktivitas impor pakaian bekas di Indonesia.

Melihat adanya aktivitas impor pakaian bekas tersebut, pemerintah kemudian membuat aturan yang lebih spesifik terkait dengan impor pakaian bekas. Pemerintah akhirnya mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pada tanggal 14 Juli 2015. Secara garis besar peraturan ini menjelaskan terkait dengan Larangan impor pakaian bekas, dikarenakan pakaian bekas impor dapat berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan kembali oleh Masyarakat.

Setelah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pemerintah kemudian mencabut peraturan tersebut lalu memperbaharui dengan peraturan yang baru. Kemudian pemerintah kembali mengeluarkan

peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor yang secara sah diundangkan pada tanggal 25 Februari 2020. Pada Pasal 2 Ayat (3) Secara garis menyatakan bahwa barang yang dilarang impor telah dicantumkan ke dalam lampiran peraturan menteri ini. Pada lampiran bagian II peraturan ini bahwa yang termasuk barang dilarang impor seperti kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang dan salah satunya adalah pakaian bekas.

Pemerintah kembali mencabut peraturan tersebut dengan memperbaharui peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang secara sah diundangkan pada tanggal 14 Juni 2022. Secara garis besar dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya adalah termasuk dalam barang yang dilarang impor dengan ditandai kode pos tarif HS 6309.00.00 yang masuk dalam uraian Pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang tercantum pada Lampiran II bagian IV peraturan ini dengan keterangan Jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang
		-Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:
21	6305.10.21	--- Dari serat jute
22	6305.10.29	--- Lain-lain
23	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 pada Lampiran II bagian IV

Setelah mengalami berbagai perubahan dan pembaharuan, peraturan yang utama dan masih berlaku hingga saat ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan Undang-Undangnya adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Indonesia

Melihat fenomena pakaian bekas impor di Indonesia yang dikenakan oleh kalangan anak muda hingga dewasa membuat eksistensi jual beli pakaian bekas impor ini naik dari tahun ke tahun, adapun faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia diantaranya adalah:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang dipicu oleh kondisi yang ada didalam diri sendiri, yakni seperti:

a. Gaya Hidup

Fenomena akan pakaian bekas impor atau yang dikenal sebagai *Thrifting* ini mulai eksis dan menyebar dikalangan masyarakat, terutama bagi kawula muda. Hal tersebut dikarenakan pakaian bekas tidak lagi menjadi hal yang dijauhi oleh masyarakat, malah justru diburu dan digunakan kembali untuk memenuhi keinginan tren zaman sekarang. Adanya aktivitas jual beli pakaian bekas impor ini juga didukung oleh para pelaku usaha dan pedagang yang ingin memanfaatkan pakaian bekas impor ini untuk dijual kembali dengan harga yang relatif murah. Bahkan mereka juga menyewa toko hingga ruko yang besar untuk menjual dagangan mereka. Tidak hanya toko dan ruko saja, bahkan hingga aplikasi jual beli online atau marketplace juga

mulai dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menjual dagangannya. Hal tersebut membuat para kawula muda ingin sekali membeli dan menggunakannya, karena pakaian bekas impor ini juga ada yang bermerek terkenal dan sebagian besar kawula muda juga mengetahui merek-merek terkenal tersebut.

b. Motivasi

Hal ini juga membuat faktor untuk membeli pakaian bekas impor ini, karena dipengaruhi oleh dorongan yang didasari oleh keinginan dan kebutuhan dari individu seseorang. Dorongan ini timbul diakibatkan adanya suatu tekanan dari kebutuhan yang belum terpenuhi. Maka dengan adanya keinginan yang belum terpenuhi itu membuat seseorang ingin berminat melakukan pembelian pakaian bekas impor ini.⁷⁰

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu dipengaruhi dari luar individu seseorang seperti:

a. Lingkungan

Faktor di lingkungan juga mempengaruhi seseorang untuk membeli pakaian bekas impor ini. Seperti halnya pekerja kantoran yang membutuhkan baju, celana hingga sepatu yang bermerek guna untuk menambah nilai kepercayaan diri bagi penggunanya. Bahkan sekarang mahasiswa juga membeli pakaian bekas impor tersebut karena pengaruh dari teman-temannya yang ada di kampus, karena dipengaruhi oleh tren zaman sekarang yaitu *outfit of the day*. Tak hanya lingkungan pekerjaan dan kampus saja, sekarang juga merambah di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Faktor lingkungan inilah yang membuat para konsumen untuk berminat membeli pakaian bekas impor ini.

b. Kualitas Produk

Kualitas produk juga faktor yang utama bagi kepuasan para konsumen. Kualitas produk ini sangat penting, karena hal ini berhubungan langsung dengan penilaian terhadap kualitas produk untuk menarik minat dan harapan bagi para konsumen. Karena konsumen pun bertujuan untuk membeli produk yang memiliki kualitas dan kondisi

⁷⁰ Fazyiah Maulidah dan Irma Russanti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen terhadap Pakaian Bekas", *E-Jurnal Economics Law*, Edisi Vol. 10 No. 3, 2021, hlm 64.

barang yang masih layak untuk dikenakan, oleh karena itu para penjual sering melakukan seleksi atau pemilahan terhadap kualitas produk pakaian bekas impor ini, guna untuk meningkatkan nilai jual suatu produk dan menarik minat konsumen.

c. Harga

Harga juga faktor yang sangat penting bagi pihak penjual dan konsumen. Karena harga barang dapat mempengaruhi bagi seorang penjual untuk membedakan penawarannya dari pesaing lainnya. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi sebagian orang karena apabila harga pakaian bekas impor ini sangat murah dan semua orang bisa berminat membelinya. Faktor inilah yang dapat mengatasi keinginan dari seseorang untuk memakai pakaian yang bagus tetapi bekas, termasuk juga merek yang terkenal. Karena setiap seseorang untuk membeli pakaian bekas impor ini didasarkan pada keinginan dan minat konsumsi yang tinggi untuk dapat memenuhi semua kebutuhan yang diinginkannya.⁷¹

D. Data Pakaian Bekas Impor di Indonesia

Fenomena jual beli pakaian bekas impor ini, membuat para pelaku usaha menciptakan sebuah pasar khusus untuk menjual berbagai produk pakaian bekas impor ini. Seperti, di daerah Yogyakarta, terdapat pasar malam di area parkir Pasar Beringharjo yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Pasar Senthir. Pakaian bekas dan sepatu bekas menjadi salah satu dagangan yang paling laris dan tak pernah absen di antara beragam barang bekas lainnya Daerah lain yang juga sangat terkenal memiliki pasar pakaian bekas adalah di Jakarta yang berlokasi di Pasar Senen dan di Kota Solo yang berada di Pasar Notoharjo. Ada pula di Kota

⁷¹ Gitania A, "Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import di Pasar Baru Langowan", *E-journal Productivity*, Edisi Vol. 2 No. 3 Tahun 2021, hlm 239.

Surabaya yang terpusat di Pasar Pagi Tugu Pahlawan dan Pasar Gembong Tebasan. Maraknya pasar impor pakaian bekas ini tidak hanya berada di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga mulai merambah di kota-kota kecil. Salah satunya juga terdapat di Pasar Legi Parakan yang berada di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.

Penulis memperoleh data pakaian impor bekas yang terjadi di daerah Kabupaten Temanggung. Salah satu tempatnya yakni di daerah pasar Legi Parakan. Penulis melakukan pengamatan dan mewancarai para pelaku usaha tersebut sebagai bahan penelitian dan bahan informasi terkait dengan transaksi jual beli pakaian bekas impor tersebut. Penulis menghimpun setidaknya ada 4 (empat) pelaku usaha yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Hasil dari pengamatan dan wawancara tersebut dijabarkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel Hasil Pengamatan

No	Bentuk Usaha	Hasil Pengamatan
1	Usaha Perseorangan	Pengamatan pertama yaitu dengan pelaku usaha perseorangan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022. Hasil yang didapat dalam wawancara tersebut yakni, bahwa penjual sudah membuka usaha ini sejak pertengahan tahun 2022. Penjual mendatangkan barang ini dari distribusi reseller yang berasal dari Kebon Jeruk Jakarta Barat dan Purwokerto, yang berbentuk paket usaha dan berisi 30 pakaian bekas impor. Untuk merk pakaiannya sendiri berasal dari merk luar negeri yang terkenal dari Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Pakaian yang dijual oleh pelaku usaha juga dari beragam ukuran. Untuk harga berkisar dibawah 80 ribu sampai 300 ribu tergantung merk dan kualitas dari barang tersebut. Penjual meraup keuntungan dari penjualan pakaian bekas impor ini bisa mengumpulkan 1-2 juta perbulan. Meskipun pakaian bekas impor ini

		sudah dilarang oleh pemerintah namun penjual masih tetap ingin menhabiskan stok terlebih dahulu dan ingin mencoba membuka usaha yang lainnya.
2	Toko Retail	Pengamatan yang kedua yaitu dengan pelaku usaha yang memiliki toko retail dan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2023. Hasil yang didapat dalam wawancara tersebut yakni, bahwa penjual sudah berjualan pakaian bekas impor ini sejak tahun 2008. Barang tersebut didatangkan dari reseller pihak pertama yang berasal dari Bandung dan Tangerang dalam bentuk bal pressed. Penjual mematok harga mulai dari 50 ribu hingga 200 ribu tergantung kondisi dan merk pakaiannya. Penjual meraup keuntungan dari penjualan pakaian bekas impor ini bisa mengumpulkan kurang lebih 4 juta perbulan. Meskipun sudah berjualan 15 tahun, namun penjual merasa belum pernah dirazia maupun didatangi oleh pihak yang berwajib. Penjual pun belum tahu aturan terkait pelarangan pakaian bekas impor ini, sehingga transaksi jual beli pakaian masih tetap hingga saat ini.
3	Toko Retail	Pengamatan yang ketiga yaitu dengan pelaku usaha yang memiliki toko retail dan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2023. Hasil yang didapat dalam wawancara tersebut yakni, bahwa penjual sudah berjualan pakaian bekas impor ini sejak tahun 2013. Barang tersebut didatangkan dari reseller pihak pertama yang berasal dari Priok Jakarta Utara, Bekasi dan Surabaya dalam bentuk bal pressed. Penjual mematok harga mulai dari 80 ribu hingga 400 ribu tergantung kondisi dan merk pakaiannya. Penjual bisa meraup keuntungan dari hasil penjualan kurang lebih 3-5 juta perbulan. Penjual mengaku berminat membuka usaha ini dikarenakan keinginan untuk menjual pakaian bekas bermerk dengan harga murah. Selama 10 tahun berjualan, penjual juga belum pernah didatangi oleh pihak yang berwajib dan bahkan belum pernah dirazia. Penjual juga tidak tahu peraturan pemerintah terkait pelarangan pakaian bekas impor ini. Hal inilah yang membuat penjual

		masih berjualan pakaian bekas impor hingga saat ini.
4	Ruko	Pengamatan yang terakhir yaitu dengan pelaku usaha yang menyewa ruko di pasar legi Parakan. Hasil yang didapat dalam wawancara tersebut yakni, bahwa penjual sudah berjualan pakaian bekas impor ini sejak tahun 2017. Barang tersebut didatangkan dari reseller pihak pertama yang berasal dari Samarinda, Surabaya, dan Semarang dalam bentuk bal pressed. Penjual mematok harga mulai dari 50 ribu hingga 300 ribu tergantung kondisi dan merk pakaiannya. Penjual bisa meraup keuntungan dari hasil penjualan kurang lebih 2-3 juta perbulan. Sebelum menyewa ruko ini, penjual pernah berjualan secara online melalui marketplace, lalu menyewa ruko sejak tahun 2017. Namun penjual sempat menutup rukonya pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19, dan membuka kembali pada awal tahun 2022. Sebenarnya penjual sudah tahu akan peraturan pemerintah yang melarang pakaian impor bekas ini, namun penjual ingin menghabiskan stoknya terlebih dahulu. Apabila stok barang yang dijual sudah habis maka penjual tidak akan menjual pakaian bekas kembali.

Sumber: Hasil Wawancara dengan pelaku usaha pada tanggal 15 -16 Juli 2023

Hasil pengamatan diatas yaitu meskipun pemerintah sudah melarang peredaran dan penjualan pakaian bekas impor ini, namun masih banyak pelaku usaha yang masih memperdagangkan pakaian bekas impor sampai saat ini. Pelaku usaha beralasan bahwa menjual pakaian bekas impor hanyalah untuk kalangan kaum menengah ke bawah untuk dapat membeli pakaian yang bermerek dengan kondisi yang masih layak pakai. Padahal saat pengamatan berlangsung, penulis menemukan pakaian bekas yang sebenarnya sudah tidak layak pakai dan bisa dibilang sampah karena dilihat dari kondisinya pun sangat memprihatinkan. Namun penjual masih tetap

menjual pakaian tersebut dengan harga yang sangat murah. Hal inilah yang membuat transaksi jual beli pakaian impor bekas masih eksis hingga saat ini.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ada beberapa negara pengimpor pakaian bekas masuk ke wilayah Republik Indonesia, yang masuk melalui bandara Soekarno-Hatta. Berikut data yang disajikan oleh penulis dalam bentuk tabel dibawah ini⁷²:

Tabel Data Negara Pengimpor Pakaian Bekas

No	Negara Pengimpor	Volume Impor dan Nilai Impor	
		2021	2022
1	Australia	2,373 Ton US\$1.200	10.23 Ton US\$225.941
2	Jepang	1,740 Ton US\$20.355	12.3 Ton US\$24.478
3	Amerika Serikat	66 Kg US\$4.675	40 Kg US\$7.123
4	Singapura	396 Kg US\$5.203	929 Kg US\$6.060
5	Malaysia	603 Kg US\$2.529	1.646 Ton US\$1.774
6	China	57 Kg US\$851	169 Kg US\$1.066
7	Prancis	22 Kg US\$634	69 Kg US\$1.058
8	Thailand	93 Kg US\$1.137	93 Kg US\$721
9	Belanda	257 Kg US\$885	27 Kg US\$638
10	Inggris	959 Kg US\$2.210	52 Kg US\$581

Sumber: <https://www.bps.go.id/exim/> Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2023

Selain dari kesepuluh negara di atas, Indonesia juga menerima pakaian bekas dari negara Austria sebanyak 20 Kg dan masuk melalui bandara *Yogyakarta International Airport*. Selain itu, ada juga dari negara Selandia

⁷² Ajeng Wirachmi, "Malaysia sampai Prancis Jadi Pemasok Pakaian Impor Bekas Terbesar ke Indonesia" terdapat dalam <https://www.idxchannel.com/economics/malaysia-sampai-prancis-jadi-pemasok-pakaian-impor-bekas-terbesar-ke-indonesia> Diakses terakhir tanggal 2 Juli 2023

Baru yang mengirim pakaian bekas pada April 2022 sebanyak 26 kg, yang masuk melalui bandara Ngurah Rai di Bali. Selanjutnya Badan Pusat Statistik juga mencatat volume dan nilai impor pakaian bekas yang masuk ke wilayah Republik Indonesia dari tahun 2018 sampai awal tahun 2023. Data tersebut telah dirangkum penulis dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel Data Pakaian Bekas Impor dari Tahun 2018-2023

No	Tahun	Volume Impor	Nilai Impor
1	2018	107,98 Ton	US\$179.44 ribu
2	2019	417,73 Ton	US\$6.08 juta
3	2020	65,91 Ton	US\$493,98 ribu
4	2021	7,94 Ton	US\$44,14 ribu
5	2022	26,22 Ton	US\$272,15 ribu
6	2023	147 kg (Bulan Januari)	US\$1.965 ribu (Bulan Januari)

Sumber: <https://www.bps.go.id/exim/> Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2023

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selalu mengantisipasi persoalan ini sampai sekarang, sebab yang di persoalkan adalah terkait dengan perkembangan industri tekstil dalam negeri. Maka dalam hal ini Pemerintah terus mendukung perkembangan industri tekstil dalam negeri, seperti melakukan beberapa pembatasan dan pelarangan barang yang boleh dan layak di impor maupun di ekspor. Hal ini merupakan sesuatu yang baik guna untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, contoh barang yang tidak diperbolehkan dan dilarang untuk diimpor masuk ke wilayah Republik Indonesia yaitu pakaian bekas dari luar negeri

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah upaya pemerintah untuk menerapkan standar mutu pada barang yang akan dijual atau dipasarkan di dalam negeri, yaitu dengan cara meningkatkan persyaratan teknis dan standar kualitas produk impor, agar pemerintah berusaha melindungi konsumen dan menjaga kualitas pasar untuk mengurangi dampak negatif dari penjualan pakaian bekas impor yang tidak memenuhi standar.
2. Akibat hukum dari transaksi jual beli pakaian bekas impor di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang wajib diimplementasikan oleh semua pihak, baik dari importir, hingga pelaku usaha, maka dengan adanya sanksi tersebut dapat menjadi solusi dalam membatasi jual beli pakaian bekas impor dalam negeri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran berdasarkan informasi dari hasil penelitian tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya perlu meningkatkan kembali pelarangan pakaian bekas impor, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan industri dalam negeri, sehingga aturan yang berlaku harus ditegakkan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi dan membantu menghasilkan perdagangan yang sehat dan adil.
2. Pemerintah seharusnya perlu melakukan penindakan serta pengawasan yang ekstra ketat kepada pelaku usaha dan importir yang hingga saat ini masih menjual pakaian bekas impor masuk ke pasar Indonesia, karena barang tersebut bukan termasuk barang dagang serta tidak layak untuk dijual kembali di Indonesia dan sudah selayaknya untuk dimusnahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddie Rinaldy, Deny Ikhlas & Ardha Utama, *Perdagangan Internasional: Konsep & Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2018
- Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional: Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*, Mediterania, Kebumen, 2015
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada Jakarta
- C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Ctk.ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Huala, Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor* Penebar Swadaya Grup Jakarta Timur, 2014
- Ramlan, *Hukum Dagang: Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta 2010
- Mohamad Hidayat, *The Syari'ah Economic*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2010
- Burhanudin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2000

Jurnal

- Aditya Paramitha Alhayat & Azis Muslim, *Proyeksi Ekspor Dan Impor Indonesia: Suatu Pendekatan Vector Autiregressive*, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 10, No. 1, Juli 2019
- Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo & Krista Yitawati, "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 1 Maret 2019
- Ledy Diana, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?" *Jurnal Hukum Riau*, Vol. 3 No.2 November 2019
- Thamara, N, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam perdagangan Pakaian bekas Impor (suatu penelitian di pasar melati medan)", *Jurnal ETD Unsiyah*, 8 Juli 2020
- A.A. Sagung N. Indradewi & Ni Putu Sri Windayati. "Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen di pasar kodok Tabanan". *Jurnal Kerta Dyatmika*, Vol. 16 No. 2, 2019
- Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas Di Kota Singaraja)" *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganेशha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3 November 2021

- Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati, and I. Nyoman Utama. "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Risma Nur Arifah, "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang" *Jurnal Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020
- Yanuar Ika Safitri, "Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". *E-journal Unair*, Volume 6 No. 2, April 2023
- Leni, Pratiwi, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2018
- Nurhasannah, "Penegakan hukum terhadap masuknya pakaian bekas dari luar negeri ke wilayah kota Pontianak". *E-Journal Fatwa Law*, Vol. 2 No. 1 2019
- Dewi, Rai Agustina, and I. Nyoman Suyatna. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018
- Riza Sitanala Putra Baladiyah, Anna Silviana, "Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 23, No. 1, 2023
- Chandra Pratama Sitorus, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Serta Hubungannya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pasar Tradisional Parluasan Pematang Siantar)" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* 2018
- Prabaswari, Dkk., "Produksi Risiko Industri Fast Fashion dalam Fenomena Thrifting di Kota Denpasar". *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Firda Khoirun & Nisya Dwi Desi Yayi Tarina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jaya", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Volume 11 No. 2 Nov 2021
- Elpida Sari Siregar, "Praktik Jual Beli Baju Bekas Di Kota Tanjung Balai", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3 No. 3. Juni 2022
- Aris Nurul Muiz, Dkk, "Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia", *BUSINESS: Scientific Journal Of Business And Entrepreneurship*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023
- Erlangga Razak Pardede, Dkk, "Pengaruh Trend Fashion Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor Di Online Shop Pekanbaru", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, Vol. 2, No. 1, Maret 2023
- Hasbi, M., Kurniati, R. R., & Hardati, R. N. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Outfit Second (Thrift) (Studi Pada Konsumen Di Toko RB Landungsari)". *Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis*, Vol. 11 No.1, 2022
- Andriani, A. D, & Sri, C. M. "Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor Di Tempat Biasa Thrift Store Surabaya", *Journal of Sustainability Business Research*, Vol. 2 No.1, 2021.
- Azizan Fatah & Deya Alvina Puspita Sari. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift" *Jurnal Economina*, Vol. 2, No. 1, Januari 2023

Robi Wijaya & Andung Jati Nugroho. "Mengetahui Pengaruh Kualitas Dan Merek Produk Terhadap Minat Beli Pakaian Bekas Impor" *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol.1, No.11, Juli 2022

Wijaya, Muhammad Wahyu Abdi, & Dian Andriasari. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) Sebagai Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2, 2022.

Nadia Siregar, Dkk, "Dampak Maraknya Penjualan Thrift Terhadap Pemasaran Industri Fashion di Kota Medan", *Mitita Jurnal Penelitian*, Vol. 2 No 1 Mei 2023

Danang Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas" *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2 No. 1 2019

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Skripsi

A, Nidal, 2017, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan UU Perdagangan dan UUPK", Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Data Elektronik

Ghesa Gafara, "A Brief History of Thrifting", Uss.Feed diakses dari <https://ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>

Tim Redaksi, CNBC Indonesia, "Bea Cukai: Baju Bekas Impor ke RI Masuk Lewat Darat & Laut!", dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317114753-4-422545/bea-cukai-baju-bekas-impor-ke-ri-masuk-lewat-darat-laut>

Arif Julianto, "BPS Catat Impor Pakaian Bekas Meningkat", dikutip dari <https://www.idxchannel.com/foto-1/foto/bps-catat-impor-pakaian-bekas-meningkat>,

Rizky Suryarandika, "Adian PDIP Justru Kritik Pemerintah Terkait Larangan Impor Pakaian Bekas, Ini Alasannya" diakses dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrpk4p320/adian-pdip-justru-kritik-pemerintah-terkait-larangan-impor-pakaian-bekas-ini-alasannya>

Ishadi SK, "Impor Baju Bekas, Apa yang (Masih) Dipersoalkan?" diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-6657243/impor-baju-bekas-apa-yang-masih-dipersoalkan>

Ajeng Wirachmi, "Malaysia sampai Prancis Jadi Pemasok Pakaian Impor Bekas Terbesar ke Indonesia" dikutip dari <https://www.idxchannel.com/economics/malaysia-sampai-prancis-jadi-pemasok-pakaian-impor-bekas-terbesar-ke-indonesia>

CNN Indonesia, "Impor Pakaian Bekas Ilegal Banjiri RI, Terbanyak dari Malaysia" dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230331192347-92-932080/impor-pakaian-bekas-ilegal-banjiri-ri-terbanyak-dari-malaysia>.

Advenia Elisabeth, "Impor Pakaian Bekas Ilegal Bikin Negara Rugi Rp19 Triliun" dikutip dari <https://economy.okezone.com/read/2023/04/01/320/2791293/impor-pakaian-bekas-ilegal-bikin-negara-rugi-rp19-triliun>



LAMPIRAN-LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 472/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADNAN NOOR HERNAN SAPUTRA
No Mahasiswa : 19410062
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN TRANSAKSI JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA
DITINJAU DARI PASAL 47 AYAT (1)
UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023 M
19 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENERAPAN TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	17% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	12% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
2	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
3	jurnal.utu.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Pusan National University Library Student Paper	1%
5	erepo.unud.ac.id Internet Source	1%
6	www.kemendag.go.id Internet Source	1%
7	repository.uai.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%